

**ANALISIS KRITIS KEWENANGAN EKSEKUATUR
TERHADAP PUTUSAN ARBITRASE YANG DIMILIKI OLEH
PENGADILAN NEGERI
(Studi Normatif Terhadap Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang
Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa)**

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-syarat
Untuk Memperoleh Gelar Kesarjanaan
Dalam Ilmu Hukum

Oleh:

ANGGUN PRAWESTI DEWI

NIM. 0310100032



**DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
MALANG
2007**

LEMBAR PENGESAHAN

**ANALISIS KRITIS KEWENANGAN EKSEKUATUR TERHADAP
PUTUSAN ARBITRASE YANG DIMILIKI OLEH PENGADILAN
NEGERI**

**(Studi Normatif Terhadap Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang
Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa)**

Oleh:

ANGGUN PRAWESTI DEWI

NIM. 0310100032

Skripsi ini telah disahkan oleh Dosen Pembimbing pada tanggal:

Pembimbing Utama,

A. Rachmad Budiono, S.H., M.H
NIP. 131 573 939

Ketua Majelis Penguji,

Ghozie, S. H, M. S
NIP. 130 687 064

Pembimbing Pendamping,

Sentot P. Sigito, S.H., M.Hum.
NIP. 131 573 928

Ketua Bagian
Hukum Perdata

Rachmi Sulistyarini S.H., M.H
NIP. 131 573 917

Mengetahui

Dekan,

Herman Suryokumoro S.H.M.S.
NIP. 131 472 741

LEMBAR PERSETUJUAN

ANALISIS KRITIS KEWENANGAN EKSEKUATUR TERHADAP PUTUSAN
ARBITRASE YANG DIMILIKI OLEH PENGADILAN NEGERI
(Studi Normatif Terhadap Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang
Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa)

Oleh:

ANGGUN PRAWESTI DEWI

NIM. 0310100032

Disetujui pada tanggal:

Pembimbing Utama,


Pembimbing Pendamping,

A. Rachmad Budiono, S.H., M.H

NIP. 131 573 939

Sentot P. Sigito, S.H., M.Hum.

NIP. 131 573 928



Mengetahui
Ketua Bagian
Hukum Perdata,

Rachmi Sulistyarini S.H., M.H

NIP. 131 573 917

MOTTO

“Tiap-tiap jiwa akan merasakan mati, dan sesungguhnya pada hari kiamat akan disempurnakan pahalamu, barang siapa yang dijauhkan dari neraka dan dimasukkan dalam surga, maka sesungguhnya ia telah beruntung. Dan tidaklah kehidupan dunia ini melainkan kesenangan yang memperdayakan”

(Al ‘Imraan (3): 185)

“Bagi seseorang ada pengiring (Malaikat) yang mengiringi di depannya dan dibelakangnya, mereka menjaganya atas perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan suatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Dan jika Allah menghendaki keburukan terhadap suatu kaum, maka tidak ada yang dapat menolaknya, dan sekali-kali tidak ada pelindung bagi mereka selain Dia”

(Ar Ra’d (13): 11)

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis ucapkan atas ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul: **ANALISIS KRITIS KEWENANGAN EKSEKUATUR TERHADAP PUTUSAN ARBITRASE YANG DIMILIKI OLEH PENGADILAN NEGERI (Studi Normatif Terhadap Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa)**

Dalam kata pengantar ini tak lupa penulis sampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya atas bantuan dan dukungan dari berbagai pihak, antara lain:

1. Bapak Herman Suryokumoro, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya,
2. Ibu Rachmi Sulistyarini S.H., M.H selaku Ketua Bagian Hukum Perdata yang memberikan dukungan dan kelancaran dalam pengurusan kelengkapan-kelengkapan skripsi ini,
3. Bapak A. Rachmad Budiono, S.H., M.H, selaku Pembimbing Utama yang sudah memberikan dukungan, nasehat serta masukan yang sangat berguna dalam penyusunan skripsi ini,
4. Bapak Sentot P. Sigito, S.H., M.Hum., selaku Pembimbing Pendamping yang juga sudah memberikan dukungan, saran maupun masukan serta literatur-literatur yang sangat berguna bagi penyusunan skripsi ini,
5. Bapak/ibu karyawan/karyawati di jajaran Fakultas Hukum Universitas Brawijaya yang juga telah sudi membantu kelancaran dalam penulisan skripsi ini,

6. Mama dan Papa tersayang atas segala doa, cinta dan kasih sayang serta dukungan dalam penyusunan skripsi ini serta seluruh anggota keluarga khususnya Mas Danang, Adik-adikku Bram dan Chindra, serta Mbak Kris dan Mas Sigit, atas dorongan serta bantuan baik moril maupun materiil sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
7. Mas Dane dan Khaliffia, orang-orang terspesial di hati penulis yang selalu bersedia dengan caranya yang unik, memberikan motivasi tersendiri dalam menggugah semangat diri penulis untuk segera menyelesaikan penulisan skripsi ini,
8. Teman-temanku seperjuangan di LPM Manifest, FKPH dan HMI Koms.Hukum serta sahabat-sahabatku, Anne, Ula, Aris, Adha, Chan-chan, Om Fahmi, Adi, Panji, Mas Poe, Kafka, Yanuar dan P-Man yang telah banyak membantu dengan berbagai cara,
9. Serta pihak-pihak lain yang tidak bisa penulis sebutkan satu per satu yang juga telah memberikan bantuan dan dukungannya sehingga dapat terselesaikannya penulisan skripsi ini.


Demikian semoga penulisan skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca. Penulis menyadari bahwa tiada manusia yang sempurna di dunia ini, oleh karena itu apa yang tertulis dalam skripsi ini adalah jauh dari sempurna dan merupakan suatu kebanggaan tersendiri apabila ada kritik dan saran yang merupakan bekal untuk melangkah ke jalan yang lebih sempurna.



Akhir kata penulis mohon maaf atas segala kesalahan baik yang disengaja maupun tidak disengaja berkenaan dengan penulisan ini. Semoga Allah SWT selalu melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya pada kita semua.

Malang, Juli 2007

Penulis



DAFTAR ISI

Judul	i
Lembar Persetujuan	ii
Lembar Pengesahan	ii.a
Lembar Moto	iii
Kata Pengantar	iv
Daftar Isi	vii
Abstrak	x
Bab I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Permasalahan	7
C. Tujuan Penulisan	7
D. Manfaat Penulisan	8
E. Sistematika Penulisan	9
Bab II KAJIAN PUSTAKA	
A. Pengertian dan Ruang Lingkup Arbitrase	11
1. Pengertian Arbitrase	11
2. Sumber Hukum Arbitrase	15
3. Perjanjian Arbitrase	22
4. Kewenangan Arbitrase	24
5. Jenis dan Sistem Arbitrase	25
6. Pelaksanaan Putusan Arbitrase	31
B. Pengertian dan Ruang Lingkup Badan Arbitrase Nasional Indonesia	41
1. Tujuan dan Lingkup Kegiatan	41
2. Pengajuan Permohonan Arbitrase	42
3. Ketentuan-ketentuan Umum	43
4. Majelis Arbitrase	46
5. Putusan Arbitrase	47
6. Biaya Arbitrase	49




C.	Pengertian dan Ruang Lingkup Peradilan Umum serta Pelaksanaan Putusan di Pengadilan Negeri	53
1.	Pengertian Peradilan Umum	53
2.	Susunan dan Kekuasaan Pengadilan	54
3.	Pengertian Putusan	55
4.	Kekuatan Putusan	56
5.	Jenis-jenis Putusan	58
6.	Upaya Hukum Terhadap Putusan	60
7.	Pelaksanaan Putusan	64
Bab	III METODE PENELITIAN	
A.	Pendekatan Penelitian	66
B.	Jenis Dan Sumber Bahan Hukum	66
C.	Teknik Penelusuran Bahan Hukum	68
D.	Analisis Data	68
E.	Definisi Konseptual	69
Bab	IV ANALISIS KRITIS KEWENANGAN EKSEKUATUR TERHADAP PUTUSAN ARBITRASE YANG DIMILIKI OLEH PENGADILAN NEGERI	
A.	Pertimbangan Hukum dari Diberikannya Kewenangan eksekutor Terhadap Putusan Arbitrase Kepada Pengadilan Negeri	71
B.	Akibat Hukum Dari Diberikannya Kewenangan Eksekutor Terhadap Putusan Arbitrase Kepada Pengadilan Negeri	90
Bab	V PENUTUP	
A.	Kesimpulan	102
B.	Saran	106

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Pelaksanaan Putusan Arbitrase nasional	34
Tabel 2.2 Pelaksanaan Putusan Arbitrase Internasional	40
Tabel 2.3 Biaya Administrasi, biaya pemeriksaan, dan Biaya Arbitrer	51



ABSTRAK

ANGGUN PRAWESTI DEWI, Hukum Perdata Bisnis, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Agustus 2007, *Analisis Kritis Kewenangan Eksekutur Terhadap Putusan Arbitrase Yang Dimiliki Oleh Pengadilan Negeri (Studi Normatif Terhadap Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa)*, A. Rachmad Budiono, S.H.,M.H.; Sentot P. Sigitto, S.H., M.Hum

Dalam penulisan skripsi ini dilatarbelakangi oleh pentingnya mengembangkan suatu lembaga penyelesaian sengketa di luar pengadilan formal dalam hal ini adalah lembaga arbitrase, terutama untuk memenuhi tuntutan percepatan dalam dunia bisnis, namun pelaksanaan putusannya hingga kini masih tergantung pada pengadilan, yaitu adanya keharusan dalam UU 30/1999 untuk mendaftarkan putusan arbitrase ke pengadilan negeri sehingga dapat menimbulkan kesulitan dalam praktek. Inilah yang ditakuti oleh para investor dari luar negeri, karena disinilah tampak kelemahan sistem arbitrase di Indonesia.

Dalam upaya mengetahui dan menganalisa pertimbangan hukum dari diberikannya kewenangan untuk mengeksekusi putusan arbitrase kepada pengadilan negeri serta akibat hukum yang ditimbulkannya maka metode pendekatan yang dipakai adalah metode pendekatan kasus (*case approach*) dan pendekatan undang-undang (*statute approach*). Kemudian data dianalisis dengan metode intepretasi atau penafsiran yang digunakan dalam disiplin ilmu hukum, serta metode argumentasi atau penalaran hukum.

Berdasarkan penelitian, diperoleh jawaban atas permasalahan yang ada, bahwa pertimbangan hukum pemberian kewenangan eksekutur terhadap putusan arbitrase kepada pengadilan negeri adalah adanya paradigma litigasi yang telah berkembang dalam masyarakat indonesia, kedudukan arbitrase dalam sistem peradilan di Indonesia yaitu sebagai peradilan semu (*extra judicial*) sedangkan pengadilan negeri berperan sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman (*judicial power*) serta adanya faktor-faktor penghambat perkembangan penggunaan lembaga arbitrase yang menyebabkan lembaga ini tidak berwenang untuk mengeksekusi putusannya sendiri. Hal tersebut berakibat tidak efektif dan efisiennya lembaga arbitrase, dibuktikan dengan beberapa kasus yang ada dimana putusan arbitrase justru dibatalkan oleh pengadilan negeri setelah didaftarkan sehingga lembaga ini pun kurang disukai bahkan tidak populer di kalangan pelaku bisnis yang ada di Indonesia maupun pelaku bisnis yang ada di luar negeri yang melakukan kerja sama dengan pelaku bisnis Indonesia.

Menyikapi hasil pembahasan yang ada, perlu kiranya pemerintah menetapkan lembaga arbitrase sebagai lembaga peradilan negara yang mandiri dan sejajar kedudukannya dengan pengadilan negeri, yaitu dengan mengamandemen UU No. 30/1999 dan memberikan juru sita tersendiri agar dapat mengeksekusi putusannya sehingga lembaga ini menjadi lebih efektif dan efisien kemudian dengan sendirinya menciptakan iklim yang kondusif bagi investor domestik dan menciptakan daya tarik bagi investor asing agar bersedia datang ke Indonesia, serta merangsang pelaku bisnis asing untuk bertransaksi dengan pengusaha-pengusaha domestik dan berinvestasi di Indonesia.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Arbitrase sebagai bentuk perwasitan di bidang proses peradilan di luar peradilan umum merupakan sarana yang sangat membantu menyelesaikan perselisihan-perselisihan atau sengketa yang terjadi dalam pelaksanaan perjanjian atau kontrak, khusus dalam hukum privat baik yang bersifat nasional maupun yang bersifat internasional, seperti dalam pelaksanaan perjanjian niaga atau perjanjian komersial dan perjanjian investasi (penanaman modal).¹

Memperhatikan gerak dinamis perkembangan dunia bisnis Indonesia, baik dalam negeri maupun dunia bisnis Indonesia dengan dunia luar, terutama dengan kalangan dunia maju yang menyangkut bidang *joint venture*, dagang, dan alih teknologi, sudah saatnya kita harus mempersiapkan diri dalam mengantisipasi segala kemungkinan yang bisa terjadi.

Dalam hubungan arus perkembangan dunia bisnis ditinjau dari segi hukum terutama dalam hal penyelesaian sengketa kontrak, sangat menonjol dan dominan sekali peran dan penggunaan klausula arbitrase dibandingkan dengan jalur litigasi atau melalui Pengadilan Negeri. Dari pengamatan, pihak dunia maju selalu menuntut pencantuman klausula arbitrase pada setiap perjanjian bisnis yang mereka lakukan dengan pihak Indonesia. Malahan, ada keengganan bagi pihak dunia maju untuk mengadakan hubungan bisnis tanpa diikat perjanjian arbitrase.

¹ Akhmad Ichsan, *Kompendium Tentang Arbitrase Perdagangan Internasional*. 1992. penerbit PT Pradnya Paramita: Jakarta. hal 1

Memang, bagi dunia maju, *commercial arbitration* sudah mereka anggap a *business executive's courts* sebagai alternatif penyelesaian sengketa. Hal ini karena penyelesaian sengketa bisnis melalui peradilan resmi, pada umumnya memakan waktu lama disebabkan faktor prosedur sistem peradilan sangat kompleks dan berbelit. Penyelesaian sengketa bisnis kurang dipahami oleh para hakim jika dibandingkan dengan mereka yang berkecimpung dengan dunia bisnis itu sendiri.

Selain itu, alasan pokok memilih alasan alternatif arbitrase dalam penyelesaian sengketa bisnis, disebabkan karakteristiknya yang *informal procedures* sehingga dapat diselesaikan dalam waktu yang singkat. Ditambah pula dengan sifat putusannya yang langsung bersifat *final* dan *binding*. Hal itu disebabkan putusan arbitrase tidak bisa naik banding, kasasi atau ditinjau kembali².

Tidak hanya dunia maju yang melakukan perjanjian dengan Indonesia saja yang selalu menuntut pencantuman klausula arbitrase dalam setiap perjanjian yang dibuatnya, tapi di kalangan pengusaha bisnis Indonesia pun banyak yang telah melakukannya.

Dengan semakin terbukanya dunia usaha di Indonesia bagi masuknya investasi dari kalangan investor dalam negeri maupun investor asing, memberikan dampak yang cukup besar bagi perkembangan lembaga arbitrase di Indonesia. Hal tersebut berkaitan dengan semakin dirasakannya hambatan-hambatan dalam penggunaan lembaga peradilan umum sebagai tempat untuk menyelesaikan sengketa, baik yang bersifat nasional maupun internasional, yang telah

² M. Yahya Harahap, *Arbitrase Ditinjau dari Reglemen Acara Perdata*, Dll. 2004. penerbit Sinar Grafika: Jakarta. hal.v

memberikan motifasi yang kuat kepada para pihak yang bersengketa untuk memilih cara lain selain peradilan umum (pegadilan negeri), untuk menyelesaikan sengketa mereka yaitu melalui lembaga arbitrase.

Sekedar memberikan gambaran, betapa waktu yang dibutuhkan dalam prosedur gugatan melalui lembaga peradilan umum, dari proses pengajuan gugatan di pengadilan negeri sampai memperoleh keputusan pada tingkat kasasi di Mahkamah Agung, membutuhkan waktu kurang lebih lima tahun³. Bahkan di Indonesia saat ini, menurut Prof. MR. Dr. Sudargo Gautama, bisa rata-rata berlangsung tidak kurang dari delapan sampai sembilan tahun. Dapat dibayangkan berapa banyak biaya yang harus dikeluarkan sebelum dapat diperoleh suatu putusan dengan kekuatan pasti (*enforceable*), artinya dapat dijalankan melalui eksekusi⁴.

Oleh karena itu, adalah hal yang penting untuk mengembangkan suatu lembaga penyelesaian sengketa di luar pengadilan formal, terutama untuk memenuhi kebutuhan para pelaku bisnis yang menuntut adanya penyelesaian yang dihadapinya dalam jangka waktu yang relatif cepat, sederhana dalam prosedur dan dengan biaya yang relatif murah, serta kemampuan untuk menjaga kerahasiaan identitas para pihak.

Untuk menjawab hal tersebut, Undang-undang Nomor 1 tahun 1967 tentang Penanaman modal Asing, membuka kemungkinan adanya lembaga arbitrase sebagaimana dinyatakan dalam pasal 22 ayat (2) dan 22 ayat (3) UU No.1/1967 sebagai berikut:

³ Zulkifli, *Penerapan Klausula Arbitrase*, Majalah Hukum dan Ilmu-ilmu Sosial "Mahadi", Tahun II/No.2, hal 15

⁴ Sudargo Gautama, *Undang-Undang Arbitrase Baru 1999*, Penerbit PT. Citra Aditya Bakti: Bandung, 1999, hal 3.

Pasal 22 ayat (2) UU No. 1/1967:

“Jikalau di antara kedua belah pihak tercapai persetujuan mengenai jumlah, macam, dan cara pembayaran kompensasi tersebut, maka akan diadakan arbitrase yang keputusannya mengikat kedua belah pihak”

Pasal 22 ayat (3) UU No. 1/1967:

“Badan arbitrase terdiri atas tiga orang yang dipilih oleh pemerintah dan pemilik modal masing-masing satu orang, dan orang ketiga sebagai ketuanya dipilih bersama-sama oleh pemerintah dan pemilik modal”

Kemudian pemerintah mulai memperhatikan eksistensi lembaga arbitrase ini dengan membuat Rancangan Undang-undang Arbitrase yang diprakarsai oleh BPHN (Badan Pembinaan Hukum Nasional) bekerja sama dengan Panitia Interdep yang dipimpin oleh Departemen Kehakiman bagian Perundang-undangan dan para praktisi hukum yang telah mempersiapkan suatu naskah akademik mengenai arbitrase ini, yang hasilnya ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan alternatif Penyelesaian Sengketa.

Pada saat Undang-undang ini mulai berlaku, maka beberapa ketentuan arbitrase yang tersebar dalam beberapa peraturan perundang-undangan yaitu Pasal 615 sampai Pasal 651 Reglemen Acara Perdata (*Reglement Op de Rechtsvordering*) Stb. 1847:52 dan Pasal 377 Reglemen Indonesia yang diperbarui (*Het Herziene Indonesisch Reglement*) Stb. 1941:44 dan Pasal 705 Reglemen Acara Untuk Daerah Luar Jawa dan Madura (*Rechtsreglement Buitengewesten*) Stb. 1927:227 tidak berlaku lagi.

Di samping itu, Indonesia juga telah meratifikasi beberapa konvensi penting yang berkaitan dengan lembaga arbitrase, diantaranya pada tahun 1981 dengan Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 1981, Indonesia telah meratifikasi *“Convention On the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards”*

yang dikenal sebagai “*The 1958 New York Convention*”, yaitu sebuah konvensi mengenai Pengakuan dan Pelaksanaan putusan-putusan arbitrase asing, kemudian dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1958, Indonesia telah meratifikasi konvensi ICSID (*International Convention On the Settlement of Investment Disputes Between States and National of Other States*) tentang penyelesaian sengketa investasi antara warga negara asing dengan warga negara yang disponsori oleh *World Bank*.

Pada tanggal 3 Desember 1977, dibentuk Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) oleh KADIN (Kamar Dagang dan Industri Indonesia), maka telah tercipta lembaga yang secara khusus memberikan penyelesaian secara adil dan cepat dalam sengketa perdagangan, industri dan keuangan, baik yang bersifat nasional maupun internasional⁵.

Secara teoritis, lembaga arbitrase memang dapat memberikan banyak keuntungan, namun dalam prakteknya di lapangan masih banyak ditemukan kendala-kendala yang menimbulkan kesulitan bagi para pihak, yang menyebabkan lembaga ini pada kenyataannya kurang begitu populer di Indonesia, tetapi telah merupakan salah satu pilihan dalam menyelesaikan sengketa perdagangan internasional di negara-negara maju.

Di dalam prakteknya, walaupun para pihak telah memuat klausula arbitrase dalam perjanjian atau kontrak perdagangan baik nasional maupun internasional yang mereka buat, namun masih saja ditemukan para pihak yang mengajukan perkaranya di pengadilan formal, dan masih pula ditemukan adanya

⁵ Gatot P. Sumartono, *Pelaksanaan Putusan Arbitrase (Asing) di Indonesia Serta Implikasinya*, Buletin Ilmiah Universitas Tarumanegara, Tahun IX/No.33, Jakarta. hal 71

pengadilan formal yang menerima gugatan dalam suatu perkara yang memuat klausula arbitrase⁶.

Hal yang kemudian menjadi permasalahan dan perlu mendapat perhatian dalam pengembangan lembaga arbitrase di Indonesia adalah mengenai pelaksanaan putusan Arbitrase baik nasional maupun internasional yang sampai saat ini membutuhkan dan masih tergantung pada pengadilan, yaitu adanya keharusan putusan arbitrase untuk didaftarkan di pengadilan negeri.

Keterkaitan arbitrase terhadap pengadilan dalam hal pelaksanaan putusan ini tertuang dalam beberapa Pasal dalam UU No. 30/1999, diantaranya pada pasal 59 ayat (1) dan (4) yang menyatakan bahwa putusan arbitrase nasional, lembar asli atau salinan autentik putusan arbitrase harus diserahkan dan didaftarkan oleh arbiter atau kuasanya pada Panitera Pengadilan Negeri, paling lama tiga puluh hari sejak tanggal putusan diucapkan, dengan sanksi putusan arbitrase tidak dapat dilaksanakan. Serta pada Pasal 67 ayat (1) yang khusus mengatur untuk permohonan pelaksanaan putusan arbitrase internasional, dimana putusan tersebut harus diserahkan dan didaftarkan oleh arbiter atau kuasanya kepada Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Dari ketentuan tersebut diatas, Prof. MR. Dr. Sudargo Gautama berpendapat bahwa fase pelaksanaan putusan arbitrase melalui pengadilan dapat menimbulkan kesulitan dalam praktek. Pengadilan Negeri yang seharusnya hanya berwenang memeriksa secara formal putusan arbitrase apakah telah memenuhi Pasal 4 dan Pasal 5 (khusus arbitrase internasional) dalam praktek tidak jarang Pengadilan Negeri justru memeriksa perkara para pihak dan alasan atau

⁶ Sudargo Gautama, *Aneka hukum Arbitrase (Kearah Hukum Arbitrase Indonesia yang Baru)*, Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996. hal 15

pertimbangan dari putusan arbitrase tersebut, bahkan sering ditemukan dalam beberapa kasus dimana Pengadilan Negeri membatalkan putusan arbitrasenya setelah memeriksa perkara yang disengketakan.

Permasalahan seperti tertulis dalam paragraf di atas lah yang ditakuti oleh para penanam modal dari luar negeri atau pihak-pihak kreditur luar negeri, karena disinilah tampak kelemahan sistem arbitrase di Indonesia⁷. Hal ini disebabkan karena praktek pelaksanaan putusan pengadilan yang sangat mengecewakan, seringkali berbulan-bulan atau bertahun-tahun tidak ada pelaksanaannya atau konsep ketertiban umum sendiri yang masih belum jelas. Oleh karena itu perlu dilakukan suatu penelitian normatif mengenai pemberian kewenangan eksekutur terhadap putusan arbitrase kepada pengadilan negeri.

B. Permasalahan

1. Apa yang menjadi pertimbangan hukum dari diberikannya kewenangan eksekutur terhadap putusan Arbitrase kepada Pengadilan Negeri?
2. Apa akibat hukum dari diberikannya kewenangan eksekutur terhadap putusan arbitrase tersebut kepada Pengadilan Negeri?

C. Tujuan Penulisan

1. Untuk mengetahui dan menganalisa pertimbangan hukum dari diberikannya kewenangan eksekutur terhadap putusan Arbitrase kepada Pengadilan Negeri.

⁷ Sudargo Gautama, *Undang-undang arbitrase Baru 1999*, Op. Cit, hal 46

2. Untuk mengetahui dan menganalisa akibat hukum dari diberikannya kewenangan eksekutor terhadap putusan arbitrase tersebut kepada Pengadilan Negeri.

D. Manfaat Penulisan

1. Secara Teoritis :

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber bacaan dan bahan penelitian yang lebih mendalam pada penelitian selanjutnya, serta dapat menambah wawasan dan ilmu hukum khususnya dalam hukum Perdata dan Penyelesaian sengketa melalui jalur non Litigasi.

2. Secara Praktis :

- a. Bagi Pemerintah dan Pembuat Undang-undang

Penelitian ini dapat menjadi kontribusi pemikiran bagi pemerintah dan pembuat Undang-undang dalam merumuskan suatu undang-undang agar undang-undang tersebut dapat diberlakukan secara efektif dan dapat mengantisipasi terjadinya pelanggaran hukum dalam lingkup bisnis.

- b. Bagi Pelaku Bisnis

Penelitian ini juga dapat menjadi informasi dan kontribusi pemikiran bagi para pelaku bisnis dalam menentukan alternatif lembaga penyelesaian sengketa dalam menyelesaikan sengketa yang timbul dari perjanjian yang dibuatnya.

E. Sistematika Penulisan

Dalam bagian ini diberikan gambaran secara singkat, jelas dan terarah mengenai substansi penulisan skripsi. Berikut ini akan dikemukakan sistematika penulisan yang terbagi dalam:

Bab I : Pendahuluan

Dalam bab ini akan dimuat latar belakang penulisan karya ilmiah, rumusan masalah, tujuan penulisan, manfaat penulisan, dan sistematika penulisan.

Bab II : Kajian Pustaka

Dalam bab ini akan diuraikan pengertian dan ruang lingkup mengenai Arbitrase yang mencakup pengertian Arbitrase, Sumber hukum Arbitrase, perjanjian arbitrase, kewenangan arbitrase, jenis dan sistem arbitrase. Diuraikan pula mengenai pengertian dan ruang lingkup mengenai Badan Arbitrase Nasional Indonesia yang meliputi tujuan dan lingkup kegiatan BANI, pengajuan permohonan arbitrase, ketentuan-ketentuan umum, majelis arbitrase, putusan arbitrase serta biaya arbitrase menurut ketentuan BANI serta Pengertian, ruang dan lingkup peradilan umum serta pelaksanaan putusan di Pengadilan Negeri, yang meliputi pengertian peradilan umum, susunan dan kekuasaan pengadilan, pengertian putusan, kekuatan putusan, jenis-jenis putusan, upaya hukum terhadap putusan serta pelaksanaan putusannya.

Bab III : Metode Penelitian

Dalam bab ini akan dimuat metode pendekatan, jenis dan sumber bahan hukum, teknik pengumpulan bahan hukum, analisis data dan definisi konseptual.

Bab IV : Hasil Dan Pembahasan

Dalam bab ini akan diberikan hasil penelitian dan pembahasan tentang Pertimbangan hukum dari diberikannya kewenangan eksekutur terhadap putusan Arbitrase kepada Pengadilan Negeri serta hasil dan pembahasan mengenai akibat hukum dari diberikannya kewenangan eksekutur terhadap putusan arbitrase tersebut kepada Pengadilan Negeri.

Bab V : Penutup

Dalam bab ini akan dimuat kesimpulan dari seluruh hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya dan saran-saran yang diharapkan dapat menjadi masukan yang berguna bagi semua pihak.

BAB II

KAJIAN UMUM MENGENAI KEWENANGAN EKSEKUATUR TERHADAP PUTUSAN ARBITRASE YANG DIMILIKI OLEH PENGADILAN NEGERI

A. Pengertian dan Ruang Lingkup Arbitrase

1. Pengertian Arbitrase

Arbitrase atau perwasitan merupakan istilah yang menunjukkan cara penyelesaian suatu perselisihan yang diatur dalam suatu peraturan yang pelaksanaannya dilakukan di luar peradilan umum. istilah Arbitrase dalam Rv adalah *arbitrage*, pengertian *arbitrage* dalam bahasa Belanda ini perlu dibedakan dengan istilah dalam bahasa Inggris⁸.

Dalam bahasa Inggris pengertian *arbitrage* menurut Black,s Law Dictionary adalah *transactions of bankers and mercantile houses by which stocks or bill are bought in one market and sold in another for the sake of the profit arising from a diference in price in the two market*. Melihat uraian ini maka pengertian *arbitrage* dapat disamakan dengan suatu sistem usaha perdagangan yang di Eropa dikenal dengan sebutan *Durch Verkauf*; dalam transaksi ini tidak terdapat penyerahan antara pihak penjual kepada pihak pembeli pertama, melainkan kepada pihak pembeli yang terakhir setelah batas waktu penyerahan yang ditentukan dalam persetujuan transaksi pertama berakhir. Adapun terjemahan istilah *arbitrage* bahasa Belanda adalah *arbitration* yang dirumuskan sebagai “*the submission for*

⁸ Akhmad Ichsan, *Op., cit* . hal 9

*determination of disputed matter to private unofficial persons selected in manner provided by law or agreement”.*⁹

Lembaga Arbitrase merupakan jalur musyawarah yang melibatkan pihak ketiga sebagai wasitnya, dengan kata lain Arbitrase adalah suatu cara penyelesaian perselisihan dengan bantuan pihak ketiga, bukan hakim walaupun dalam pelaksanaan putusannya harus dengan hakim¹⁰. Menurut Frank Elkouri dan Edna Elkouri dalam bukunya “How Arbitration Work”, 1974, yang dimaksud dengan Arbitrase adalah proses penyelesaian sengketa oleh seorang hakim atau para hakim yang berdasarkan bahwa mereka akan tunduk dan menaati keputusan yang diberikan oleh para hakim yang mereka pilih atau tunjuk.

Beberapa sarjana dan peraturan perundang-undangan serta prosedur Badan Arbitrase yang ada memberikan definisi arbitrase sebagai berikut¹¹:
H. Priyatna Abdurrasyid menyatakan arbitrase adalah suatu proses pemeriksaan suatu sengketa yang dilakukan secara yudisial seperti dikehendaki oleh para pihak yang bersengketa, dan pemecahannya akan didasarkan kepada bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak.

H.M.N. Poerwosutjipto yang menggunakan istilah perwasitan untuk arbitrase ini menyatakan bahwa perwasitan adalah suatu peradilan perdamaian, dimana para pihak bersepakat agar perselisihan mereka tentang hak pribadi yang dapat mereka kuasai sepenuhnya diperiksa dan diadili oleh

⁹ *Ibid*, hal 10

¹⁰ Richard Buton Simatupang. *Aspek Hukum Dalam Bisnis*. 1996. Rineka Cipta: Jakarta, hal 54

¹¹ Sudiarto,dkk. *Mengenal Arbitrase Salah Satu Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis*, 2004, Penerbit PT Raja Grafindo Persada, Jakarta. hal 28

hakim yang tidak memihak yang ditunjuk oleh para pihak sendiri dan putusannya mengikat bagi kedua belah pihak.

Menurut peraturan prosedur BANI, arbitrase adalah memberikan penyelesaian yang adil dan cepat dalam sengketa-sengketa perdata yang timbul mengenai perdagangan, industri, keuangan, baik yang bersifat nasional maupun internasional (Pasal 1 AD BANI).

Dan peraturan prosedur Badan Arbitrase Muamalat Indonesia (yang selanjutnya disingkat BAMUI), arbitrase adalah penyelesaian sengketa yang timbul dalam hubungan perdagangan, industri, keuangan, jasa dan lain-lain, serta memberikan suatu pendapat yang mengikat tanpa adanya suatu sengketa mengenai suatu persoalan yang berkenaan dengan perjanjian (Pasal 1 AD BAMUI).

Subekti mengatakan bahwa Arbitrase adalah penyelesaian suatu perselisihan (perkara) oleh seorang atau beberapa orang wasit atau arbiter yang bersama-sama ditunjuk oleh para pihak yang berperkara dengan tidak diselesaikan lewat pengadilan¹².

Asikin Kusumah Atmaja, S.H menyatakan arbitrase merupakan suatu prosedur di luar pengadilan yang ditentukan berdasarkan suatu perjanjian, dimana para pihak dalam hal timbulnya sengketa mengenai pelaksanaan perjanjian tersebut menyetujui penyerahan penyelesaian sengketa tersebut pada wasit yang telah dipilih oleh para pihak itu sendiri¹³.

¹² Joni Emirzon. *Alternatif Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan Negeri*. 2001. Penerbit PT Gramedia: Jakarta. hal 9

¹³ Asikin Kusumah Atmaja. *Arbitrase Perdagangan Internasional*, 1973, Penerbit Prisma, hal 55

Prof. Sudikno Merto Kusumo menyatakan arbitrase atau perwasitan adalah suatu prosedur penyelesaian sengketa diluar pengadilan yang berdasarkan suatu persetujuan pihak-pihak yang bersangkutan diserahkan kepada seorang wasit atau lebih¹⁴.

Prof. Sanwani Nasution, S.H, Sulaiman Hamid, S.H., dan Bachtiar Hamzah, S.H., telah mengutip pendapat JL. Bierly yang menyatakan bahwa arbitrase tersebut adalah suatu proses hukum yang telah ditetapkan dan merupakan satu diantara cara penyelesaian sengketa secara damai¹⁵.

Sedangkan pengertian Arbitrase menurut Pasal 1 angka (1) Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase adalah "*Cara Penyelesaian suatu sengketa perdata diluar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa*".

Berbagai pengertian arbitrase di atas menunjukkan adanya unsur-unsur yang sama, yaitu:

- a. adanya kesepakatan untuk menyerahkan penyelesaian sengketa-sengketa, baik yang akan terjadi maupun telah terjadi, kepada seorang atau beberapa orang pihak ketiga di luar peradilan umum untuk diputuskan;
- b. penyelesaian sengketa yang bisa diselesaikan adalah sengketa yang menyangkut hak pribadi yang dapat dikuasai sepenuhnya, khususnya di sini dalam bidang perdagangan, industri dan keuangan; dan

¹⁴ Sudikno Merto Kusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, 1979. Penerbit Liberty Yogyakarta. hal 190

¹⁵ Sanwani Nasution, dkk. *Arbitrase Dalam Hukum Internasional*. Penerbit FH USU Medan, hal 16

- c. putusan tersebut akan merupakan putusan akhir dan mengikat (*final and binding*).

Meskipun adanya kesamaan unsur-unsur yang terkandung dari pengertian yang dikemukakan para sarjana di atas, namun penggunaan istilahnya ada yang berbeda. Misalnya H.M.N Poerwosutjipto menggunakan istilah perwasitan untuk arbitrase dan wasit untuk arbiter. Sedangkan Subekti tetap menggunakan istilah arbitrase, namun untuk arbiternya digunakan istilah hakim.

Barkaitan dengan berbagai istilah di atas, untuk selanjutnya digunakan istilah arbitrase dan arbiter karena secara yuridis istilah ini sudah diakui dan/atau digunakan oleh UU No. 30/1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Umum.

2. Sumber Hukum Arbitrase

Dalam membicarakan dasar hukum arbitrase di Indonesia, tidak bisa terlepas dari dasar hukumnya sebelum kemerdekaan, setelah itu baru akan dibicarakan dasar hukum setelah kemerdekaan¹⁶.

a. Sebelum Kemerdekaan

- **Pasal 377 HIR/Pasal 705 Rbg dan Pasal 615-651 Rv**

Jika seseorang ingin mengetahui apakah tata hukum Indonesia memiliki aturan mengenai arbitrase, landasan hukumnya bertitik tolak dari pasal 377 HIR atau pasal 705 RBG, yang berbunyi¹⁷:

¹⁶ Sudiarto, dkk. *op. cit.*, hal 52

¹⁷ M. Yahya Harahap, *Op., cit.* hal. 1

”Jika orang Indonesia dan orang Timur Asing menghendaki perselisihan mereka diputuskan oleh juru pisah maka mereka wajib menuruti peraturan pengadilan perkara yang berlaku bagi bangsa Eropa”

Pasal ini menegaskan kebolehan pihak-pihak yang bersengketa untuk:

- menyelesaikan sengketa melalui “juru Pisah” atau arbitrase, dan
- arbitrase diberi fungsi dan kewenangan untuk menyelesaikannya dalam bentuk “keputusan”,
- untuk itu, baik para pihak maupun arbitrator atau arbiter, “wajib” tunduk menuruti peraturan hukum acara yang berlaku bagi bangsa atau golongan Eropa.

Untuk mengisi kekosongan aturan tentang arbitrase, Pasal 377 HIR atau 705 RBG langsung menunjuk aturan pasal-pasal arbitrase yang terdapat dalam Reglement Hukum Acara Perdata (*Reglement op de Bergerlijke Rechtsvordering* disingkat Rv, S 1847-52 jo. 1849-63).

Bagi golongan penduduk Timur Asing dan Eropa, hukum perdata materiiil yang diperlakukan adalah KUH Perdata (BW) dan KUH Dagang (WvK). Sedangkan hukum acara perdatanya adalah Reglemen Acara Perdata (Rv). Dalam buku ketiga Reglemen acara perdata tentang aneka acara, pada bab pertama diatur ketentuan mengenai putusan wasit (arbitrase) yang terdiri mulai dari pasal 615-651. pasal-pasal itulah yang “wajib” dituruti dan diterapkan sebagai landasan hukum umum kearbitrasean sejak dulu sampai sekarang, baik untuk golongan penduduk bumi putra, timur asing dan Eropa. Dengan demikian, kekosongan hukum acara mengenai arbitrase dalam HIR dan RBG diisi oleh Reglemen Acara Perdata (Rv).¹⁸

¹⁸ *Ibid*, hal 2

- **Staatblad 1933 No. 131, tanggal 23 April 1933**

Dengan staatblad ini, pemerintah Hindia Belanda memberlakukan Konvensi Jenewa 1927 di Hindia Belanda. Konvensi Jenewa 1927 tersebut pada intinya menyangkut pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase asing. Oleh karena pemerintah Belanda meratifikasi konvensi tersebut dan memberlakukannya di Hindia Belanda, maka putusan arbitrase asing yang hendak dilaksanakan di Hindia Belanda terlebih dahulu memperoleh izin dari Ketua Pengadilan Negeri setempat (distrik) dimana putusan tersebut akan dilaksanakan¹⁹.

- **Peraturan Pemerintah Balatentara Jepang**

Peraturan ini berlaku untuk Jawa dan Madura, dimana dalam Undang-undang No. 1 Pasal 3 pada zaman pemerintahan Jepang menentukan bahwa "*semua badan-badan pemerintahan dan kekuasaan hukum dan undang-undang dari pemerintah yang dahulu, tetap diakui sah untuk sementara waktu asal tidak bertentangan dengan aturan Militer Jepang*". Dengan demikian, pada zaman pemerintahan Jepang ketentuan Pasal 615-651 Rv masih berlaku, termasuk Staatblad 1933 No. 131²⁰.

b. Setelah kemerdekaan

- **Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945**

Dalam pasal ini ditentukan bahwa "*Segala Badan Negara dan peraturan yang ada langsung berlaku selama belum diadakan yang baru menurut UUD ini.*" Itu berarti ketentuan yang tercantum dalam Pasal 615-651 Rv tersebut masih berlaku sebelum diadakan peraturan yang baru.

¹⁹ Sudiarto, dkk. *Mengenal Arbitrase Salah Satu Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis*. 2004. Penerbit PT Raja Grafindo Persada: Jakarta, hal 53

²⁰ *Ibid*, hal 54

- **Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1945**

Selain berdasarkan ketentuan Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945 tersebut, presiden juga mengeluarkan peraturan pada tanggal 10 Oktober 1945, yaitu Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 1945 yang dalam Pasal 1 menyatakan:

“Segala badan-badan Negara dan peraturan-peraturan yang ada sampai berdirinya Negara Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 sebelum diadakan yang baru menurut UUD masih berlaku, asal saja tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar tersebut.”²¹

- **Pasal 192 Konstitusi Republik Indonesia Serikat**

Dalam Pasal ini dinyatakan bahwa: (1) Peraturan pemerintah, undang-undang dan ketentuan-ketentuan tata usaha yang sudah ada pada saat konstitusi ini mulai berlaku, tetap berlaku dengan tidak mengubah sebagai peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan Republik Indonesia Serikat sendiri, selama dan sekadar peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan ini tidak dicabut, ditambah atau diubah oleh undang-undang dan ketentuan-ketentuan tata usaha atas kuasa konstitusi ini; (2) pelanjutan peraturan-peraturan, undang-undang dan ketentuan-ketentuan tata usaha yang sudah ada sebagai diterangkan dalam Ayat (1) hanya berlaku, sekadar peraturan-peraturan, undang-undang dan ketentuan-ketentuan itu tidak bertentangan dengan ketentuan Piagam Pemulihan Kedaulatan Status UNI, Persetujuan Peralihan maupun persetujuan-persetujuan lain yang

²¹ *Ibid*, hal54

berhubungan dengan persetujuan-persetujuan yang lain yang berhubungan dengan pemulihan kedaulatan dan sekadar peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan konstitusi ini yang memerlukan peraturan undang-undang atau tindakan menjalankan.

- **Pasal 142 Undang-Undang Dasar Sementara 1950**

Sebelum Dekrit Presiden 5 Juli 1959, yaitu ketika UUDS 1950 masih berlaku, dalam Pasal 142 dinyatakan: *“Undang-undang dan ketentuan-ketentuan tata usaha yang sudah ada pada tanggal 17 Agustus 1950 tetap berlaku dengan tidak mengubah sebagai peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan Republik Indonesia sendiri, selama dan sekadar peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan ini tidak dicabut, ditambah atau diubah oleh undang-undang dan ketentuan-ketentuan tata usaha atas kuasa Undang-Undang Dasar ini.”*

- **Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing**

Dalam pasal 22 ayat (2) dan 22 ayat (3) UU No.1/1967 menyatakan sebagai berikut:

Pasal 22 ayat (2) UU No. 1/1967:

“Jikalau di antara kedua belah pihak tercapai persetujuan mengenai jumlah, macam, dan cara pembayaran kompensasi tersebut, maka akan diadakan arbitrase yang keputusannya mengikat kedua belah pihak”

Pasal 22 ayat (3) UU No. 1/1967:

“Badan arbitrase terdiri atas tiga orang yang dipilih oleh pemerintah dan pemilik modal masing-masing satu orang, dan orang ketiga sebagai ketuanya dipilih bersama-sama oleh pemerintah dan pemilik modal”

- **Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1968 tentang Persetujuan atas Konvensi tentang Perselisihan Antara Negara dan Warga Negara Asing mengenai Penanaman Modal**

Mengenai masalah arbitrase asing, diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1968 yang merupakan Persetujuan atas Konvensi tentang penyelesaian Perselisihan antarnegara dan Warga Negara Asing mengenai Penanaman Modal atau yang lazim disebut dengan Konvensi Bank Dunia dimana para penanam modal asing tunduk kepada *International Centre for the Settlement of Investment Dispute (ICSID)*. Dengan undang-undang ini berarti Pemerintah Republik Indonesia memberikan persetujuan agar perselisihan tentang penanaman modal antara warga negara Indonesia dengan warga negara asing diputus menurut konvensi tersebut.

- **Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung**

Satu-satunya Undang-undang tentang Mahkamah Agung yang berlaku di Indonesia yaitu UU No. 14/1985, sama sekali tidak mengatur mengenai arbitrase. Ketentuan peralihan yang termuat dalam Pasal 80 UU ini, menentukan bahwa semua peraturan pelaksana yang telah ada mengenai Mahkamah Agung, dinyatakan tetap berlaku sepanjang peraturan tersebut tidak bertentangan dengan Undang-Undang Mahkamah Agung ini.

Dalam hal ini kita perlu merujuk kembali UU No. 1/1950 tentang Susunan Kekuasaan dan Jalan Pengadilan Mahkamah Agung Indonesia. Undang-undang ini menunjuk Mahkamah Agung sebagai pengadilan yang memutus dalam tingkat yang kedua atas putusan arbitrase mengenai

sengketa yang melibatkan sejumlah uang lebih dari Rp. 25.000,00 (Pasal 15 jo Pasal 108 UU No. 1/1950).

- **Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 1981 tentang Pengesahan Konvensi New York 1958**

Dengan pengesahan konvensi ini berarti semua putusan arbitrase asing diakui keberadaannya di Indonesia dan dengan sendirinya putusan arbitrase asing tersebut memiliki daya *self execution* di Indonesia.

- **Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 1990**

Perma ini dikeluarkan untuk mengatasi permasalahan, bahwa meskipun konvensi New York 1958 sudah disahkan oleh Pemerintah Indonesia, ternyata eksekusi putusan arbitrase asing mengalami hambatan karena Mahkamah Agung berpendapat bahwa Keppres No. 34 /1981 tidak diikuti dengan peraturan pelaksanaan. Ketiadaan peraturan pelaksanaan menimbulkan kevakuman tentang apakah permohonan eksekusi putusan arbitrase asing dapat langsung diajukan ke Pengadilan Negeri atau ke Mahkamah Agung, ini yang belum jelas. Dengan keluarnya perma ini, maka peraturan pelaksanaan eksekusi putusan arbitrase asing berpedoman kepada Pasal 639 Rv dengan menerapkan Pasal-pasal 195-224 HIR.

- **Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa**

Sebagai ketentuan yang terbaru yang mengatur lembaga arbitrase, maka pemerintah mengeluarkan UU No. 30/1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, pada tanggal 12 Agustus 1999 yang dimaksudkan untuk menggantikan peraturan mengenai lembaga arbitrase

yang tidak sesuai lagi dengan perkembangan zaman dan kemajuan perdagangan internasional. Oleh karena itu, sejak diundangkannya Undang-undang ini maka seluruh ketentuan di atas, yaitu Pasal 377 HIR, Pasal 615 sampai dengan Pasal 651 Rv dan Pasal 705 Rbg, dinyatakan tidak berlaku lagi. Dengan demikian ketentuan hukum acara dari lembaga arbitrase saat ini telah mempergunakan ketentuan yang terdapat dalam UU No. 30/1999.

3. Perjanjian Arbitrase

Perjanjian arbitrase bukan perjanjian “bersyarat” atau *voorwaardelijke verbentenis*. Perjanjian arbitrase tidak termasuk pada pengertian ketentuan pasal 1253-1267 KUH Perdata. Oleh karena itu pelaksanaan perjanjian arbitrase tidak digantungkan kepada kejadian tertentu di masa yang akan datang. Perjanjian arbitrase tidak mempersoalkan masalah pelaksanaan perjanjian. Tetapi hanya mempersoalkan masalah cara dan lembaga yang berwenang menyelesaikan “perselisihan” (*disputes settlement*) atau *difference* yang terjadi antara pihak yang berjanji.²² Perjanjian arbitrase ini tidak melekat dengan materi pokok perjanjian, klausula arbitrasenya hanya sebagai tambahan yang diletakkan pada perjanjian pokok, hal ini lazim disebut bahwa perjanjian arbitrase merupakan perjanjian “asesor”.

a. Keabsahan Perjanjian Arbitrase

Kebolehan mengikatkan diri dalam perjanjian arbitrase harus didasarkan atas *mutual consent* atau “keepakatan bersama”. Untuk menguji apakah dalam perjanjian arbitrase benar-benar berdasar *mutual consent*, merujuk pada Pasal 1321 KUH Perdata. Perjanjian arbitrase tidak dapat

²² *Ibid*, hal 61

dilakukan secara sepihak. Faktor kesukarelaan dan kesadaran bersama merupakan landasan keabsahan ikatan perjanjian arbitrase. Itu sebabnya pada Pasal 23 *Report of The Executive Directors on The Settlement of Investment Disputes* dikatakan “*consent of the parties is the corner stone*”. Tidak ada ikatan arbitrase yang lahir dari ketentuan undang-undang. Semuanya lahir dari perjanjian dan kesepakatan bersama. Oleh karena itu, keabsahan dan mengikatnya setiap perjanjian arbitrase, harus memenuhi ketentuan pasal 1320 KUH Perdata.²³

Pertama, harus ada izin dari kedua belah pihak yang melahirkan kata sepakat (*toestemming*) secara sukarela. Kedua, agar perjanjian arbitrase memenuhi persyaratan yang ditentukan Pasal 1320 KUH Perdata, maka pihak-pihak yang melakukan perjanjian haruslah terdiri dari orang-orang yang “mampu” melakukan tindakan hukum, yaitu para pihak haruslah telah dewasa dan tidak berada dalam pengampuan. Ketiga, perjanjian harus mengenai obyek tertentu, dalam arbitrase yang menjadi obyeknya adalah perjanjian pokok itu sendiri. Dan yang keempat adalah adanya alasan atau sebab yang dihalalkan.

Klausula arbitrase yang telah memenuhi unsur Pasal 1320 KUH Perdata tersebut mengikat sebagai undang-undang bagi para pihak sesuai dengan ketentuan Pasal 1338 KUH Perdata. Atau yang dikenal dengan *Pacta Sunt Servanda*, yaitu setiap perjanjian yang sah mengikat para pihak, oleh karena itu para pihak haruslah menaatinya

b. Bentuk Klausula Arbitrase

²³ *Ibid*, hal 63

Dari berbagai sumber undang-undang, peraturan dan konvensi internasional, dijumpai dua bentuk klausula arbitrase yaitu *Pactum De Compromittendo* dan Akta Kompromis.²⁴

Bentuk klausula arbitrase yang pertama disebut *Pactum De Compromittendo* yang berarti “kesepakatan setuju dengan putusan arbiter atau wasit”. Bentuk klausula ini dibuat sebelum terjadi perselisihan, jadi para pihak mengikat kesepakatan akan menyelesaikan sengketa yang mungkin timbul melalui forum arbitrase sebelum ada perselisihan.

Lain halnya dengan Akta Kompromis, pada akta ini perjanjian penyelesaian perselisihan melalui arbitrase baru diikat dan disepakati “setelah” terjadi perselisihan.

4. Kewenangan Arbitrase

Sejak para pihak mengadakan perjanjian arbitrase, para pihak secara mutlak telah terikat. Kemutlakan keterikatan pada perjanjian arbitrase secara otomatis mewujudkan kewenangan absolut badan arbitrase untuk menyelesaikan atau memutus sengketa yang timbul dari perjanjian. Gugurnya kewenangan mutlak arbitrase untuk menyelesaikan dan memutus sengketa yang timbul dari perjanjian, hanya dapat dibenarkan apabila para pihak sepakat dan setuju menarik kembali secara tegas perjanjian arbitrase²⁵. Dengan demikian, sejak para pihak mengikatkan diri dalam perjanjian arbitrase, maka sejak saat itulah lahir kompetensi absolut arbitrase dengan sendirinya untuk menyelesaikan sengketa yang timbul dari perjanjian.

²⁴ *Ibid*, hal 65

²⁵ *Ibid*, hal 89

5. Jenis dan Sistem Arbitrase

a. Jenis Arbitrase

Jenis Arbitrase ialah macam-macam arbitrase yang diakui eksistensi dan kewenangannya untuk memeriksa dan memutus perselisihan yang terjadi antara para pihak yang mengadakan perjanjian. Jenis arbitrase yang diakui dan memiliki validitas diatur dan disebut dalam peraturan dan berbagai konvensi. Dengan demikian, pembicaraan tentang eksistensi jenis arbitrase, tidak hanya bertitik tolak dari Rv, tapi juga merujuk kepada *Convention of The Settlement of Investment Disputes between States and Nation of other States*, *Convention on the Recognition and enforcement of foreign arbitral awards* serta *UNCITRAL Arbitration Ruler*.

Bahkan pembicaraan jenis arbitrase semata-mata bertitik tolak dari ketentuan Rv, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 615 Ayat (1), kita hanya mengenal satu jenis saja lembaga arbitrase. Terasa aturan Rv tersebut ketinggalan dinamika, jika dibandingkan dengan jenis arbitrase yang diperkenalkan oleh konvensi-konvensi yang dikemukakan.²⁶

Dengan mengacu pada konvensi-konvensi seperti konvensi New York 1958 maupun berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam *UNCITRAL Arbitration Rules* maka kita dapat mengemukakan beberapa jenis arbitrase, yaitu Arbitrase Ac Hoc dan Arbitrase Institusional. Jenis arbitrase ini merupakan macam arbitrase yang diakui eksistensi dan kewenangannya untuk memeriksa dan memutus perselisihan yang terjadi antara para pihak yang mengadakan perjanjian.

²⁶ M. Yahya Harahap, *Arbitrase Ditinjau dari Reglemen Acara Perdata, Dll.* 2004. hal.

1. Arbitrase Ad Hoc (*Ad Hoc Arbitration*)

Jenis arbitrase Ad Hoc disebut juga “arbitrase Volunter” atau “arbitrase Perorangan”. Pasal 615 Rv Ayat (1) tampaknya hanya mengenal lembaga arbitrase Ad Hoc. Pengertian arbitrase ad hoc ialah arbitrase yang dibentuk khusus untuk menyelesaikan atau memutuskan perselisihan tertentu. Dengan demikian, kehadiran dan keberadaan arbitrase ad hoc bersifat “insidental”. Kedudukan dan keberadaannya hanya untuk melayani dan memutuskan kasus perselisihan tertentu. Selesai sengketa diputus, keberadaan dan fungsi arbitrase ad hoc lenyap dan berakhir dengan sendirinya.

Arbitrase ad hoc oleh Pasal 1 Ayat (1) konvensi New York 1958 dirumuskan dengan istilah *arbitrator appointed for each case* yang bermakna: arbiter yang ditunjuk untuk kasus tertentu untuk satu kali penunjukan. Dalam ketentuan ini jelas dapat dilihat sifat insidental yang melekat pada arbitrase ad hoc. Hal itu dapat disimak dari perkataan *appointed for each case*. Penunjukan dan keberadaannya adalah kasus per kasus. Fungsi dan kewenangannya bersifat “satu kali” atau *een malig*.

Dalam arbitrase ad hoc ini, para pihak dapat mengatur cara-cara bagaimana pelaksanaan pemilihan para arbiter, kerangka kerja prosedur arbitrase dan aparatur administratif dari arbitrase. Namun demikian dalam pelaksanaannya, arbitrase ad hoc ini memiliki kesulitan antara lain kesulitan dalam melakukan negosiasi dan menetapkan aturan-aturan prosedural dari arbitrase serta kesulitan dalam merencanakan metode-metode pemilihan arbiter yang dapat diterima kedua belah pihak. Karena ada beberapa kesulitan

itu, seringkali dipilih bentuk arbitrase yang kedua yaitu arbitrase institusional²⁷.

2. Arbitrase Institusional

Arbitrase institusional (*institutional arbitration*) merupakan lembaga atau badan arbitrase yang bersifat “permanen”. Oleh karena arbitrase institusional merupakan badan yang bersifat permanen, disebut juga *permanet arbitral body*. Nama itulah yang diberikan Pasal 1 ayat (2) Konvensi New York 1958 terhadap arbitrase institusional.²⁸

Arbitrase institusional ialah badan arbitrase yang sengaja didirikan. Pembentukannya ditujukan untuk menangani sengketa yang timbul bagi mereka yang menghendaki penyelesaian di luar pengadilan. Ia merupakan wadah yang sengaja didirikan untuk menampung perselisihan yang timbul dari perjanjian. Arbitrase institusional tetap berdiri untuk selamanya, dan tidak bubar meskipun perselisihan yang ditangani telah selesai diputuskan.

Faktor kesengajaan dan sifat permanen ini merupakan ciri pembeda dengan arbitrase ad hoc. Selain itu arbitrase institusional ini sudah ada sebelum sengketa timbul yang berbeda dengan arbitrase ad hoc yang baru dibentuk setelah perselisihan timbul. Selain itu arbitrase institusional ini berdiri untuk selamanya dan tidak bubar meskipun perselisihan yang ditangani telah selesai²⁹.

Jika kesengajaan pendiriannya hanya untuk kepentingan suatu bangsa atau negara, arbitrase institusional tersebut dinamakan bersifat “nasional”.

²⁷ Gunawan Widjaja, Dkk. *Hukum Arbitrase*.2000, Penerbit PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal 55

²⁸ M. Yahya Harahap, *op. cit.*, hal 106

²⁹ Gunawan Widjaja, dkk, *op. cit.*, hal 56

Ruang lingkup keberadaan dan yurisdiksinya hanya meliputi kawasan negara yang bersangkutan. Misalnya: The Indonesian National Board of Arbitration atau BANI (Badan Arbitrase Nasional Indonesia), Nederlands Arbitrage Instituut, The Japan Commercial Arbitration Association, The American Arbitration Association, dan The British Institute of Arbitrators.

Disamping arbitrase institusional yang bersifat nasional, ada juga arbitrase institusional yang berwawasan internasional. Bahkan badan-badan arbitrase internasional yang ada sudah lama didirikan. Salah satu badan arbitrase internasional yang tertua antara lain *Court of Arbitration of the International Chamber of Commerce* yang disingkat ICC, *The International Centre For Settlement of Investment Disputes* yang disingkat ICSID, serta *Uncitral Arbitration Rules*..

b. Sistem Arbitrase

@ Jumlah Arbiter

Jumlah arbiter yang ditunjuk dapat arbiter tunggal (satu arbiter) atau berupa majelis (tiga arbiter). Dalam hal para pihak telah bersepakat bahwa sengketa yang timbul akan diperiksa dan diputus oleh arbiter tunggal, para pihak wajib mencapai kesepakatan tentang pengangkatan arbiter tunggal tersebut. Pasal 14 UU No. 30/1999 menentukan bahwa, “Apabila dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari ... para pihak tidak berhasil menentukan arbiter tunggal, atas permohonan dari salah satu pihak, Ketua Pengadilan Negeri dapat mengangkat arbiter tunggal”³⁰.

³⁰ Gatot Soemartono. *Arbitrase dan Mediasi di Indonesia*. 2006. Jakarta: Gramedia PustakaUtama, hal 58

Menurut ketentuan Pasal 615 Ayat (1) Rv, hukum memperkenankan kepada siapa saja yang terlibat dalam sengketa untuk menyerahkan penyelesaian kepada seorang atau beberapa orang arbiter. Ini berarti bahwa jumlah arbiter yang akan duduk dalam mahkamah arbitrase boleh terdiri dari “satu orang” atau “beberapa orang” asal jumlahnya ganjil (Pasal 618 Ayat (2))³¹.

Sedangkan berdasarkan peraturan prosedur BANI, arbiter boleh “tunggal” atau terdiri dari “majelis” (team) arbiter yang terdiri dari “tiga” orang. Dari ketentuan tersebut dapat diambil kesimpulan, menurut Peraturan Prosedur BANI, maksimum jumlah arbiter adalah “tiga” orang.

📍 Cara Penunjukan atau Pengangkatan Arbiter

Pada dasarnya kualitas arbitrase tergantung sepenuhnya pada kualitas para arbiternya. Apakah proses pemeriksaan arbitrase akan berjalan dengan lancar, apakah pertimbangan yang diberikan berbobot, apakah putusan yang dijatuhkan memenuhi rasa keadilan dan kepatutan, serta syarat-syarat kewajaran sehingga dapat diterima oleh para pihak, semua itu tergantung pada kemampuan para arbiternya. Dengan demikian, dalam beracara arbitrase, masalah pengangkatan arbiter merupakan peristiwa yang sangat penting³².

Untuk menghindari timbulnya kesulitan karena pihak lawan menolak bekerja sama dalam pengangkatan arbiter, sejak awal perlu dicantumkan, misalnya, bahwa arbitrase akan dilangsungkan sesuai dengan aturan-aturan dari suatu badan arbitrase tertentu. Jadi, jika pihak tergugat menolak untuk

³¹ M. Yahya Harahap, *Op., cit.* hal 111

³² Gatot Soemartono. *Arbitrae dan Mediasi di Indonesia*, 2006, Penerbit PT Gramedia Pustaka utama, Jakarta. hal 57

mengangkat arbiter, maka ketentuan badan arbitrase itulah yang akan menyelesaikannya.

Menurut ketentuan Pasal 618 ayat (2), 619, dan 622 Rv, tata cara penunjukan arbiter yang pertama adalah berdasar penunjukan yang disepakati bersama oleh para pihak. Tata cara yang kedua disimpulkan dari ketentuan pasal 619 Rv, penunjukan arbiter dilakukan berdasarkan kesepakatan setelah perselisihan timbul. Tata cara penunjukan arbiter selanjutnya menyebutkan bahwa penunjukan dapat dilakukan oleh hakim³³.

Sedangkan UU No. 30/1999 memberikan kewenangan yang besar kepada para pihak untuk menunjuk arbiternya sendiri, atau jika para pihak tidak dapat mencapai kata sepakat mengenai pemilihan arbiter, mereka dapat minta bantuan pengadilan negeri atau lembaga arbitrase untuk menunjuk arbiternya. Ketentuan mengenai arbiter ini diatur dalam Pasal 12 sampai dengan Pasal 26.

Jumlah arbiter yang ditunjuk dapat arbiter tunggal (satu arbiter) atau berupa majelis (tiga arbiter). Dalam hal para pihak telah bersepakat bahwa sengketa yang timbul akan diperiksa dan diputus oleh arbiter tunggal, para pihak wajib mencapai suatu kesepakatan tentang pengangkatan arbiter tunggal tersebut. Pasal 14 UU No. 30/1999 menentukan bahwa, "Apabila dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari ... para pihak tidak berhasil menentukan arbiter tunggal, atas permohonan dari salah satu pihak, Ketua Pengadilan Negeri dapat mengangkat arbiter tunggal." Penunjukan oleh Ketua Pengadilan Negeri tersebut berdasarkan daftar nama yang disampaikan oleh para pihak

³³ M. Yahya Harahap, *op. cit.*, hal 113

atau yang diperoleh dari organisasi atau lembaga arbitrase dengan memperhatikan baik rekomendasi maupun keberatan yang diajukan oleh para pihak terhadap orang yang bersangkutan.

Untuk penyelesaian sengketa dengan majelis arbitrase, para pihak menunjuk dua orang arbiter yang diberi kewenangan untuk menunjuk arbiter ketiga. Arbiter ketiga kemudian diangkat sebagai ketua majelis arbitrase. Jika kedua arbiter tersebut (dalam waktu 14 hari) tidak berhasil menunjuk arbiter ketiga, maka atas permohonan salah satu pihak, Ketua pengadilan negeri dapat mengangkat arbiter ketiga. Pengangkatan tersebut tidak dapat diajukan pembatalan. (lihat Pasal 15 ayat 1, 2, 4 dan 5 UU No. 30/1999)³⁴

6. Pelaksanaan Putusan Arbitrase

Pelaksanaan putusan arbitrase harus dilakukan secara jujur dan benar sesuai dengan substansi putusannya. Penyimpangan dalam pelaksanaan putusan dapat mengakibatkan pelaksanaannya batal demi hukum. Dalam kaitan itu, perlu dibedakan antara pelaksanaan putusan arbitrase nasional dan arbitrase internasional³⁵.

Dalam UU No. 30/1999 tidak dirumuskan pengertian arbitrase nasional, yang justru disebutkan adalah pengertian putusan arbitrase internasional. Dalam pasal 1 angka 9 disebutkan: "Putusan arbitrase internasional adalah putusan yang dijatuhkan oleh suatu lembaga arbitrase atau arbitrase perorangan di luar wilayah hukum Republik Indonesia, atau putusan suatu lembaga arbitrase atau arbiter perorangan yang menurut

³⁴ *Ibid*, hal 59

³⁵ Gatot Soemartono. 2006. *Arbitrase dan Mediasi di Indonesia*. Penerbit PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta. hal 68

ketentuan hukum Republik Indonesia dianggap sebagai putusan arbitrase internasional.”

Dengan menggunakan penafsiran *argumentum a contrario*³⁶ dapat dirumuskan pengertian putusan arbitrase nasional sebagai putusan yang dijatuhkan di wilayah hukum Republik Indonesia berdasarkan ketentuan hukum Republik Indonesia. Dari rumusan itu, jelas bahwa untuk menentukan apakah putusan arbitrase merupakan putusan arbitrase nasional atau internasional digunakan prinsip kewilayahan.

a. Pelaksanaan Putusan Arbitrase Nasional

Pelaksanaan putusan arbitrase nasional diatur dalam Pasal 59-64 UU No. 30/1999. Pada dasarnya para pihak harus melaksanakan putusan arbitrase secara sukarela. Hanya jika para pihak tidak bersedia memenuhi putusan arbitrase nasional secara sukarela, putusan arbitrase nasional tersebut dapat dilaksanakan secara paksa³⁷.

Agar putusan arbitrase nasional dapat dipaksakan pelaksanaannya, maka putusan tersebut harus diserahkan dan didaftarkan terlebih dahulu di kepaniteraan pengadilan negeri. Hal itu dilakukan dengan mendaftarkan dan menyerahkan lembar asli atau salinan autentik putusan arbitrase nasional oleh arbiter atau kuasanya ke panitera pengadilan negeri dalam waktu 30 hari sejak putusan arbitrase nasional diucapkan, tidak dipenuhinya ketentuan penyerahan dan pendaftaran dalam jangka waktu tersebut berakibat putusan arbitrase nasional tidak dapat dilaksanakan (Lihat Pasal 59 ayat (4) UU No. 30/1999).

Penyerahan dan pendaftaran dilakukan dengan pencatatan dan

³⁶ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*. Penerbit Liberty, Yogyakarta, 1999. hal 165-167

³⁷ Gatot Soemartono, *op. cit.*, hal 74

penandatanganan pada bagian akhir atau di pinggir putusan oleh panitera pengadilan negeri dan arbiter atau kuasanya yang menyerahkan, catatan tersebut merupakan pendaftaran³⁸.

Putusan arbitrase nasional bersifat mandiri, final, dan mengikat (seperti putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap), sehingga Ketua Pengadilan Negeri tidak diperkenankan memeriksa alasan atau pertimbangan dari putusan arbitrase nasional tersebut. Kewenangan memeriksa yang dipunyai Ketua Pengadilan Negeri terbatas pada pemeriksaan secara formal terhadap putusan arbitrase nasional yang dijatuhkan oleh arbiter atau majelis arbitrase, yaitu apakah putusan tersebut memenuhi Pasal 4 dan 5 UU No. 30/1999 serta tidak bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum. Dalam hal putusan tersebut tidak memenuhi ketentuan seperti tersebut di atas, maka Ketua Pengadilan Negeri menolak permohonan pelaksanaan eksekusi dan terhadap putusan Ketua Pengadilan Negeri tersebut tidak terbuka upaya hukum apapun.


Untuk lebih memudahkan pemahaman, berikut digambarkan pelaksanaan putusan arbitrase nasional dalam bentuk bagan di bawah ini³⁹:

BAGAN 2.1

PELAKSANAAN PUTUSAN ARBITRASE NASIONAL

³⁸ *Ibid*, hal 74

³⁹ Sudiarto,dkk. *Mengenal Arbitrase Salah Satu Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis*. 2004. Penerbit PT Raja Grafindo Persada Jakarta. hal 170



Keterangan:

1. Putusan Arbitrase harus dimohonkan pendaftaran ke Pengadilan Negeri oleh arbiternya/para arbiter atau kuasanya paling lambat 30 hari sejak putusan itu diucapkan.
2. Pihak yang berkepentingan mengajukan permohonan eksekusi jika salah satu pihak tidak mau melaksanakan putusan arbitrase secara sukarela.
3. Pengadilan Negeri akan mengeluarkan perintah eksekusi paling lambat 30 hari sejak permohonan diajukan.

b. Pelaksanaan Putusan Arbitrase Internasional

Semula, pelaksanaan putusan-putusan arbitrase asing di Indonesia didasarkan pada ketentuan Konvensi Jenewa 1927, dan pemerintah Belanda yang merupakan negara peserta konvensi tersebut menyatakan bahwa konvensi berlaku juga di wilayah Indonesia⁴⁰. Untuk itu, pemerintah Belanda telah menetapkan ketentuan-ketentuan khusus dalam suatu *Koninklijk Besluit*

⁴⁰ Lihat: ENGELBRECHT, Kitab Undang-undang, Undang-Undang, dan Peraturan-Peraturan Republik Indonesia, 1964, hal 2841

(yang selanjutnya disingkat KB) yang antara lain berbunyi bahwa “putusan arbitrase luar negeri tidak akan dilaksanakan kecuali atas izin Ketua Pengadilan Negeri yang diperoleh sehubungan dengan surat permohonan pelaksanaan putusan arbitrase luar negeri yang diajukan melalui seorang pengacara”. Ketentuan-ketentuan lebih lanjut dari KB tersebut mengatur tentang prosedur pelaksanaan putusan arbitrase asing. Setelah Indonesia merdeka, dengan sendirinya konvensi tersebut tetap berlaku karena pemerintah tidak pernah menyatakan keluar dari konvensi tersebut⁴¹.

Sama halnya dengan pelaksanaan putusan arbitrase nasional, pelaksanaan putusan arbitrase internasional ini pun melalui proses yang sama, yaitu tahap pendaftaran, lalu eksekusi. Masalah kewarganegaraan para pihak tidak menjadi patokan dalam menentukan apakah putusan arbitrase itu putusan arbitrase internasional atau tidak. Masalah teritorial atau tempat dimana putusan itu dijatuhkan merupakan satu-satunya faktor penentu apakah putusan arbitrase itu merupakan putusan arbitrase internasional atau bukan.

Dasar hukum untuk mengekui atau melaksanakan putusan arbitrase internasional adalah Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 1981 tentang Pengesahan Konvensi New York 1958. jadi jelas, dengan pengesahan konvensi ini berarti semua putusan arbitrase internasional diakui keberadaannya di Indonesia dan dengan sendirinya putusan arbitrase internasional dapat dilaksanakan di Indonesia.

Pada tanggal 1 Maret 1990 Mahkamah Agung mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 1990 tentang Tata Cara Pelaksanaan

⁴¹ Gatot Soemartono, *op. cit.*, hal 78

Putusan Arbitrase Asing sehubungan dengan disahkannya konvensi New York 1958. alasan dikeluarkannya Perma No. 1/1990 tersebut adalah bahwa ketentuan-ketentuan hukum acara perdata Indonesia sebagaimana diatur dalam HIR (*Het Herziene Indonesisch Reglement*) dan Rv (*Reglement op de Rechtsvordering*) tidak memuat ketentuan-ketentuan mengenai pelaksanaan putusan arbitrase asing⁴².

Kemudian diundangkanlah UU No. 30/1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Umum pada tanggal 12 Agustus 1999. Undang-Undang ini merupakan dasar hukum terakhir mengenai pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase internasional⁴³.

Dalam Pasal 65 Undang-Undang tersebut secara tegas menyatakan bahwa yang berwenang menangani masalah pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase internasional adalah Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Ketentuan ini juga pada dasarnya merupakan pengulangan kembali dari rumusan Pasal 1 Perma No. 1/1990.

Agar suatu putusan arbitrase internasional dapat diakui dan dilaksanakan di wilayah hukum Republik Indonesia, maka putusan arbitrase internasional tersebut harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut⁴⁴:

- a. Putusan Arbitrase Internasional dijatuhkan oleh arbiter atau majelis arbitrase di suatu negara yang dengan negara Indonesia terikat pada perjanjian, baik secara bilateral maupun multilateral, mengenai pengakuan dan pelaksanaan Putusan Arbitrase Internasional; ketentuan ini

⁴² *Ibid*, hal 79

⁴³ Sudiarto, dkk. *op. cit.*, hal 173

⁴⁴ Gunawan Widjaja, dkk. *Hukum Arbitrase*. 2000, Penerbit PT Raja Grafindo Persada Jakarta. hal 152-155

mempertegas adanya asas resiprositas yang secara umum dikenal dalam hukum perdata internasional. Asas ini secara langsung menunjuk pada berlakunya konvensi New York 1958 sebagaimana telah disahkan dengan Keppres No. 34/1981.

- b. Putusan Arbitrase Internasional sebagaimana dimaksud dalam huruf a terbatas pada putusan yang menurut ketentuan hukum Indonesia termasuk dalam ruang lingkup hukum perdagangan; hal ini merupakan pengulangan kembali akan syarat substantif sahny suatu pemeriksaan dan penyelesaian sengketa melalui arbitrase.
- c. Putusan Arbitrase Internasional sebagaimana dimaksud dalam huruf a hanya dapat dilaksanakan di Indonesia terbatas pada putusan yang tidak bertentangan dengan ketertiban umum; asas inipun pada dasarnya merupakan suatu asas umum yang sudah diakui secara universal dalam hukum perdata internasional. Meskipun diakui secara universal, namun sampai saat ini, secara praktis, para ilmuwan hukum di dunia ini masih belum dapat mencapai konsensus dalam merumuskan apa yang dimaksud dengan ketertiban umum tersebut, sehingga dapat mengakibatkan tidak dapat dilaksanakannya suatu putusan arbitrase internasional.
- d. Putusan Arbitrase Internasional dapat dilaksanakan di Indonesia setelah memperoleh eksekutor dari Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat; Ketua Pengadilan Negeri, setelah melakukan pemeriksaan substantif atas ketentuan sebagaimana tersebut dalam huruf a, b dan c di atas, dapat menjatuhkan putusan yang merupakan perintah pelaksanaan putusan

arbitrase internasional, atau putusan yang sifatnya menolak pelaksanaan putusan arbitrase internasional tersebut.

Terhadap putusan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang mengakui putusan arbitrase internasional tersebut dan mengandung perintah pelaksanaan atas putusan arbitrase internasional, tidak dapat diajukan banding atau kasasi.

Sedangkan terhadap putusan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang menolak untuk mengakui dan melaksanakan suatu Putusan Arbitrase Internasional, dapat diajukan kasasi. Dalam hal yang demikian, maka atas permintaan pemohon kasasi, Mahkamah Agung wajib memutuskan pengajuan kasasi tersebut dalam jangka waktu selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak permohonan kasasi tersebut diterima oleh Mahkamah Agung.

- e. Putusan Arbitrase Internasional sebagaimana dimaksud dalam huruf a yang menyangkut Negara Republik Indonesia sebagai salah satu pihak dalam sengketa, hanya dapat dilaksanakan setelah memperoleh eksekutor dari Mahkamah Agung Republik Indonesia yang selanjutnya dilimpahkan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat; dan terhadap putusan Mahkamah Agung, baik yang bersifat mengakui maupun menolak putusan arbitrase internasional di mana Negara Republik Indonesia tercatat sebagai salah satu pihak dalam sengketa, tidak dapat diajukan upaya perlawanan.

Tata cara pendaftaran dan pencatatan putusan arbitrase internasional, sebagai salah satu syarat agar putusan arbitrase internasional tersebut dapat dilaksanakan di Indonesia diatur dalam ketentuan Pasal 67, Pasal 68 dan Pasal

69 UU No. 30/1999 yang merupakan “pembaharuan” dan “penyempurnaan” dari ketentuan serupa yang diatur dalam Perma No. 1/1990.

Menurut UU No. 30/1999, permohonan pelaksanaan Putusan Arbitrase Internasional baru dapat dilakukan setelah putusan tersebut diserahkan dan didaftarkan oleh arbiter atau kuasanya kepada Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Penyampaian berkas permohonan pelaksanaan tersebut harus disertai dengan⁴⁵:

- a. lembar asli atau salinan otentik Putusan Arbitrase Internasional, sesuai ketentuan perihal otentifikasi dokumen asing, dan naskah terjemahan resminya dalam Bahasa Indonesia;
- b. lembar asli atau salinan otentik perjanjian yang menjadi dasar Putusan Arbitrase Internasional sesuai ketentuan perihal otentifikasi dokumen asing, dan naskah terjemahan resminya dalam Bahasa Indonesia;
- c. keterangan dari perwakilan diplomatik Republik Indonesia di negara tempat Putusan Arbitrase Internasional tersebut ditetapkan, yang menyatakan bahwa negara pemohon terikat pada perjanjian, baik secara bilateral maupun multilateral dengan negara Republik Indonesia perihal pengakuan dan pelaksanaan Putusan Arbitrase Internasional.


Segera setelah Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memberikan perintah eksekusi, maka pelaksanaan selanjutnya dilimpahkan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang secara relatif berwenang melaksanakannya. Pelaksanaan putusan arbitrase internasional tersebut dapat dilakukan dengan melakukan sita eksekusi atas harta kekayaan serta barang milik termohon

⁴⁵ *Ibid*, hal 156

eksekusi. Tata cara yang berhubungan dengan penyitaan, maupun pelaksanaan putusan arbitrase internasional tersebut mengikuti tata cara sebagaimana ditentukan dalam Hukum Acara Perdata.

Demikian tata cara pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase internasional. Untuk lebih memudahkan pemahaman, jika tata cara di atas digambarkan dalam bentuk bagan, akan terlihat sebagai berikut⁴⁶:

BAGAN 2.2
PELAKSANAAN PUTUSAN ARBITRASE INTERNASIONAL DI
INDONESIA



Keterangan:

1. Arbiter/para arbiter atau kuasanya mengajukan permohonan pengakuan dan pelaksanaan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, atau ke Mahkamah Agung jika menyangkut negara Republik Indonesia sebagai salah satu pihak.
2. Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dapat menolak pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase internasional jika putusan tersebut tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 66 UU No. 30/1999.

⁴⁶ Sudiarto, dkk. *op. cit.*, hal 182

3. Terhadap penolakan tersebut arbiter/para arbiter atau kuasanya dapat mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung.
4. Setelah mengeluarkan putusan pengakuan dan pelaksanaan, perintah eksekusi selanjutnya akan dilimpahkan ke Pengadilan Negeri yang berwenang.
5. Jika menyangkut negara Republik Indonesia sebagai salah satu pihak, perintah eksekusi akan dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

B. Pengertian dan Ruang Lingkup Badan Arbitrase Nasional Indonesia

1. Tujuan dan Lingkup Kegiatan

Dalam rangka turut mengupayakan penegakan hukum di Indonesia, BANI menyelenggarakan penyelesaian sengketa atau beda pendapat yang terjadi di berbagai sektor perdagangan, industri, dan keuangan, melalui arbitrase dan bentuk-bentuk alternatif penyelesaian sengketa lainnya. Bidang-bidang yang ditangani BANI meliputi korporasi, asuransi, lembaga keuangan, perpabrikaan, hak atas kekayaan intelektual, lisensi, *franchising*, konstruksi, pelayaran (maritim), lingkungan hidup, pengindraan jarak jauh, dan lain-lain⁴⁷.

BANI bertindak secara otonom dan independen dalam penegakan hukum dan keadilan, dengan kegiatan-kegiatan sebagai berikut⁴⁸:

- a. menyediakan jasa-jasa bagi penyelenggaraan penyelesaian sengketa melalui arbitrase atau bentuk-bentuk alternatif penyelesaian sengketa lainnya, seperti negosiasi, mediasi, konsiliasi, dan pemberian pendapat

⁴⁷ Gatot Soemartono, *Arbitrase dan Mediasi di Indonesia*, 2006. Penerbit PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta. hal 98

⁴⁸ Lihat http://www.bani-arb.org/bani_main_ind.html

yang mengikat sesuai dengan Peraturan Prosedur BANI atau peraturan prosedur lainnya yang disepakati oleh para pihak yang berkepentingan.

- b. Menyelenggarakan pengkajian dan riset serta program-program pelatihan/pendidikan mengenai arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa.

Apabila para pihak dalam suatu perjanjian atau transaksi bisnis secara tertulis sepakat membawa sengketa yang timbul sehubungan dengan perjanjian atau transaksi bisnis yang bersangkutan ke arbitrase BANI atau menggunakan peraturan prosedur BANI, maka sengketa tersebut diselesaikan di bawah penyelenggaraan BANI berdasarkan peraturan tersebut. Di samping itu, perlu diperhatikan ketentuan-ketentuan khusus yang disepakati secara tertulis oleh para pihak, sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan undang-undang yang bersifat memaksa dan kebijaksanaan BANI. Penyelesaian sengketa secara damai melalui arbitrase di BANI dilandasi dengan itikad baik para pihak dengan berlandaskan tata cara kooperatif dan nonkonfrontatif⁴⁹.

Dengan menunjuk BANI dan/atau memilih peraturan prosedur BANI untuk penyelesaian sengketa, para pihak dalam perjanjian atau sengketa tersebut dianggap sepakat untuk meniadakan proses pemeriksaan perkara melalui pengadilan negeri sehubungan dengan perjanjian atau sengketa tersebut, dan akan melaksanakan setiap putusan yang diambil oleh majelis arbitrase berdasarkan peraturan prosedur BANI.

2. Pengajuan Permohonan Arbitrase

⁴⁹ Gatot Soemartono, *op. cit.*, hal 99

Prosedur arbitrase dimulai dengan pendaftaran dan penyampaian permohonan arbitrase oleh pihak yang memulai proses arbitrase (“pemohon”) pada sekretariat BANI. Permohonan arbitrase harus disertai pembayaran biaya pendaftaran dan biaya administrasi sekretariat, biaya pemeriksaan perkara, dan biaya arbiter serta biaya sekretaris majelis⁵⁰.

Apabila pihak ketiga di luar perjanjian arbitrase turut serta dan mengabungkan diri dalam proses penyelesaian sengketa melalui arbitrase seperti yang dimaksud dalam Pasal 30 UU No. 30/1999, pihak ketiga wajib membayar biaya administrasi dan biaya-biaya lainnya sehubungan dengan keikutsertaannya tersebut. Pemeriksaan perkara arbitrase tidak akan dimulai sebelum biaya administrasi dilunasi oleh para pihak sesuai ketentuan BANI.

Setelah menerima permohonan arbitrase dan dokumen-dokumen serta biaya pendaftaran yang disyaratkan, sekretariat harus mendaftarkan permohonan itu dalam register BANI. Badan pengurus BANI akan memeriksa permohonan tersebut untuk menentukan apakah perjanjian arbitrase atau klausul arbitrase dalam kontrak telah cukup memberikan dasar kewenangan bagi BANI untuk memeriksa sengketa tersebut.

Apabila Badan Pengurus BANI menentukan bahwa BANI berwenang memeriksa, setelah permohonan tersebut didaftarkan, harus ditunjuk seorang atau lebih sekretaris majelis untuk membantu pekerjaan administrasi perkara arbitrase tersebut.

3. Ketentuan-Ketentuan Umum

a. Kewenangan majelis

⁵⁰ *Ibid*, hal 99

Setelah terbentuk, majelis arbitrase akan memeriksa dan memutuskan sengketa para pihak atas nama BANI dan karenanya dapat melaksanakan segala kewenangan yang dimiliki BANI sehubungan dengan pemeriksaan dan pengambilan keputusan atas sengketa dimaksud. Sebelum dan selama masa persidangan majelis dapat mengusahakan perdamaian di antara para pihak.

b. Kerahasiaan

Seluruh persidangan dilakukan tertutup untuk umum, dan segala hal yang berkaitan dengan penunjukan arbiter, termasuk dokumen-dokumen, laporan/catatan sidang-sidang, keterangan-keterangan saksi dan putusan-putusan di antara para pihak, para arbiter, dan BANI harus dijaga kerahasiaannya, kecuali oleh aturan perundang-undangan hal tersebut tidak diperlukan atau disetujui oleh semua pihak yang bersengketa.

c. Tempat Sidang

Persidangan diselenggarakan di tempat yang ditetapkan oleh BANI dan merupakan kesepakatan para pihak, namun dapat pula di tempat lain jika dianggap perlu oleh majelis berdasarkan kesepakatan para pihak. Majelis arbitrase dapat meminta diadakan rapat-rapat untuk memeriksa aset-aset, barang-barang lain, atau dokumen-dokumen setiap waktu dan di tempat yang diperlukan, dengan pemberitahuan seperlunya kepada para pihak, untuk memungkinkan mereka dapat ikut hadir dalam pemeriksaan tersebut. Rapat-rapat internal dan sidang-sidang majelis dapat diadakan pada setiap waktu dan tempat, termasuk melalui jaringan internet apabila majelis menganggap perlu.



d. Bahasa

Dalam peraturan prosedur arbitrase BANI mengenai bahasa dibedakan menjadi bahasa pemeriksaan, bahasa dokumen, bahasa putusan, dan penerjemah. Dalam hal para pihak tidak menyatakan sebaliknya, proses pemeriksaan diselenggarakan dalam bahasa Indonesia, kecuali dan apabila majelis, dengan menimbang keadaan, menganggap perlu digunakannya bahasa Inggris atau bahasa lainnya.

Apabila dalam dokumen asli yang diajukan atau dijadikan dasar oleh para pihak dalam pengajuan kasus yang bersangkutan dalam bahasa selain bahasa Indonesia, maka majelis berhak untuk menentukan apakah dokumen-dokumen asli tersebut harus disertai terjemahan dalam bahasa Indonesia atau dari bahasa Indonesia ke bahasa lain. Namun demikian, apabila para pihak setuju, atau majelis menentukan, bahwa bahasa yang digunakan dalam perkara adalah bahasa selain bahasa Indonesia, maka majelis dapat meminta agar dokumen-dokumen diajukan dalam bahasa Indonesia disertai terjemahan dari penerjemah tersumpah dalam bahasa Inggris atau bahasa lain yang digunakan.

Putusan harus dibuat dalam bahasa Indonesia, dan apabila diminta oleh suatu pihak atau sebaliknya dianggap perlu oleh majelis, dalam bahasa Inggris atau bahasa lainnya, suatu terjemahan resmi harus disediakan oleh BANI untuk maksud-maksud pendaftaran, dan biaya untuk itu harus ditanggung oleh para pihak berdasarkan penetapan majelis.

Apabila majelis dan/atau masing-masing pihak memerlukan bantuan penerjemah selama persidangan, hal tersebut harus disediakan

oleh BANI atas permintaan majelis, dan biaya penerjemah harus ditanggung oleh para pihak yang berperkara sesuai ketetapan majelis.

e. Hukum yang berlaku

Hukum yang mengatur materi sengketa adalah hukum yang dipilih dalam perjanjian para pihak. Apabila para pihak dalam perjanjian tidak menentukan hukum yang mengatur, para pihak bebas memilih hukum yang berlaku berdasarkan kesepakatan bersama. Jika kesepakatan itu tidak tercapai, majelis berhak menerapkan hukum yang dianggap perlu, dengan mempertimbangkan permasalahannya.

Dalam menerapkan hukum yang berlaku, majelis harus mempertimbangkan ketentuan-ketentuan dalam perjanjian serta praktik dan kebiasaan yang relevan dalam kegiatan bisnis yang bersangkutan.

4. Majelis Arbitrase

Yang berhak menjadi arbiter (dan yang dapat dipilih oleh para pihak) hanya mereka yang masuk dalam daftar arbiter yang disediakan oleh BANI dan/atau memiliki sertifikat ADR/Arbitrase yang diakui oleh BANI. Daftar arbiter BANI tersebut terdiri atas para arbiter yang memenuhi syarat, yang tinggal di Indonesia dan di berbagai yurisdiksi di seluruh dunia, baik pakar hukum maupun pakar nonhukum seperti para ahli teknik, para arsitek, dan orang-orang lain yang memenuhi syarat. Daftar arbiter tersebut dari waktu ke waktu dapat ditinjau kembali, ditambah, atau diubah oleh Badan Pengurus.

Sebagai kriterianya, selain sertifikat Arbitrase/APS dan/atau persyaratan kualifikasi lainnya yang diakui oleh BANI, semua arbiter harus memiliki persyaratan sebagai berikut⁵¹:

- a. berwenang atau cakap melakukan tindakan-tindakan hukum;
- b. sekurang-kurangnya berusia 35 tahun
- c. tidak memiliki hubungan keluarga berdasarkan keturunan atau perkawinan sampai dengan keturunan ketiga, dengan masing-masing dari para pihak bersengketa;
- d. tidak memiliki kepentingan keuangan atau apapun terhadap hasil penyelesaian arbitrase;
- e. berpengalaman sekurang-kurangnya 15 tahun dan menguasai secara aktif bidang yang dihadapi; dan
- f. tidak sedang menjalani atau bertindak sebagai hakim, jaksa, panitera pengadilan, atau pejabat pemerintah lainnya.

Selain itu, arbiter yang ditunjuk untuk memeriksa suatu perkara sesuai ketentuan Peraturan Prosedur BANI wajib menandatangani “Pernyataan Tidak Berpihak” yang disediakan oleh Sekretariat BANI.

Apabila di dalam perjanjian arbitrase disebutkan bahwa penunjukan arbiter diatur menurut hukum Indonesia, maka sekurang-kurangnya seorang arbiter (sbaiknya, namun tidak diwajibkan) adalah seorang sarjana atau praktisi hukum yang mengetahui dengan baik hukum Indonesia dan bertempat tinggal di Indonesia.

5. Putusan Arbitrase

⁵¹ Lihat Peraturan Prosedur BANI Pasal 9 ayat 3 tentang majelis arbitrase, diakses melalui <http://www.bani-arb.org/>

Majelis wajib menetapkan putusan akhir dalam waktu paling lama 30 hari terhitung sejak ditutupnya persidangan, kecuali majelis mempertimbangkan bahwa jangka waktu tersebut perlu diperpanjang. Selain menetapkan putusan akhir, majelis juga berhak menetapkan putusan-putusan pendahuluan, sela atau parsial.

Dalam hal majelis terdiri atas tiga (atau lebih) arbiter, setiap putusan atau putusan lain dari majelis harus ditetapkan berdasarkan suatu putusan mayoritas para arbiter. Tentang perbedaan pendapat dari arbiter mengenai bagian tertentu dari putusan, hal itu harus dicantumkan dalam putusan. Apabila di antara para arbiter tidak terdapat kesepakatan mengenai putusan atau bagian dari putusan yang akan diambil, putusan ketua majelis yang dianggap berlaku.

Untuk hal-hal yang bersifat prosedural, apabila tidak terdapat kesepakatan mayoritas (dan jika majelis menguasai untuk hal tersebut), ketua majelis dapat memutuskan atas pertimbangan sendiri.

Putusan harus dibuat tertulis dan harus memuat pertimbangan-pertimbangan yang menjadi dasar putusan tersebut, kecuali para pihak setuju bahwa pertimbangan-pertimbangan itu tidak perlu dicantumkan. Demikian pula, putusan majelis ditetapkan berdasarkan ketentuan-ketentuan hukum atau berdasarkan keadilan dan kepatutan.

Putusan harus ditandatangani para arbiter dan harus memuat tanggal dan tempat dikeluarkannya. Apabila terdapat tiga arbiter dan satu diantaranya tidak menandatangani, dalam putusan tersebut harus dinyatakan alasannya.

Putusan tersebut bersifat final dan mengikat para pihak, yang harus menjamin akan langsung melaksanakan putusan tersebut. Dalam putusan tersebut, majelis menetapkan batas waktu pihak yang kalah untuk melaksanakan putusan, disertai sanksi dan/atau denda dan/atau tingkat bunga dalam jumlah yang wajar jika pihak yang kalah lalai melaksanakannya.

Akhirnya, walaupun proses arbitrase bersifat rahasia, hal ini tidak mencegah keharusan mendaftarkan putusan arbitrase di pengadilan negeri ataupun mengajukannya di pengadilan negeri di mana pun pihak yang menang dapat meminta pelaksanaan dan/atau eksekusi putusan tersebut.

6. Biaya Arbitrase

Biaya arbitrase ditetapkan dalam suatu daftar terpisah yang dapat diperbaiki atau diubah dari waktu ke waktu apabila dipandang perlu oleh BANI.

BANI harus menagih kepada setiap pihak setengah dari estimasi biaya arbitrase, dan memberikan jangka waktu secepatnya untuk membayarnya. Apabila suatu pihak lalai membayar bagiannya, maka jumlah yang sama harus dibayarkan oleh pihak lain yang kemudian akan diperhitungkan dalam Putusan dengan kewajiban pihak yang lalai membayar tersebut.

BANI atas permintaan Majelis yang bersangkutan dapat meminta penambahan biaya dari waktu ke waktu selama berlangsungnya arbitrase apabila Majelis menganggap bahwa perkara yang sedang diperiksa atau besarnya tuntutan ternyata telah meningkat daripada yang semula diperkirakan.

Majelis berwenang menentukan pihak mana yang harus bertanggung jawab untuk membayar, atau melakukan pengembalian pembayaran kepada pihak

lain, untuk seluruh atau sebagian biaya-biaya itu, pembagian mana harus dicantumkan dalam Putusan.

Pada umumnya apabila salah satu pihak sepenuhnya berhasil dalam tuntutanannya maka pihak lawannya memikul seluruh biaya dan apabila masing-masing pihak berhasil memperoleh sebagian dari tuntutanannya, biaya-biaya menjadi beban kedua belah pihak secara proporsional.

Kecuali dalam keadaan-keadaan khusus, biaya-biaya jasa hukum dari masing-masing pihak harus ditanggung oleh pihak yang memakai jasa hukum tersebut dan biasanya tidak akan diperhitungkan terhadap pihak lainnya. Namun apabila Majelis menentukan bahwa suatu tuntutan menjadi rumit atau bahwa suatu pihak secara tidak sepatutnya menyebabkan timbulnya kesulitan-kesulitan atau hambatan-hambatan dalam kemajuan proses arbitrase, maka biaya jasa hukum dapat dilimpahkan kepada pihak yang menimbulkan kesulitan tersebut.

Biaya-biaya eksekusi Putusan ditanggung oleh pihak yang kalah dan yang lalai untuk memenuhi ketentuan-ketentuan dalam Putusan. Secara garis besar biaya arbitrase BANI meliputi biaya pendaftaran, biaya administrasi, biaya pemeriksaan, dan biaya arbiter yang perinciannya adalah sebagai berikut:⁵²

BIAYA ARBITRASE

Biaya Pendaftaran : Rp 2.000.000,- (dibayarkan pada saat pendaftaran permohonan arbitrase)

Biaya Administrasi, biaya Pemeriksaan dan biaya arbiter masing-masing untuk Kompensi dan Rekompensi dan Arbitrator sebagai berikut:

⁵² Didasarkan pada data terakhir di internet: http://www.bani-arb.org/bani_biaya_ind.html (diakses tanggal 17 Maret 2007)

Tabel 2.3

Biaya Administrasi, Biaya Pemeriksaan dan Biaya Arbiter

No.	Nilai Tuntutan (Rp)	Tarif
A.	Lebih kecil dari 500,000,000	10.00%
B. *	500,000,000	9.00%
C. *	1	1,000,000,000 8.00%
	2	2,500,000,000 7.00%
	3	5,000,000,000 6.00%
	4	7,500,000,000 5.00%
	5	10,000,000,000 4.00%
	6	12,500,000,000 3.50%
	7	15,000,000,000 3.20%
	8	17,500,000,000 3.00%
	9	20,000,000,000 2.80%
	10	22,500,000,000 2.60%
	11	25,000,000,000 2.40%
	12	27,500,000,000 2.20%
	13	30,000,000,000 2.00%
	14	35,000,000,000 1.90%
	15	40,000,000,000 1.80%
	16	45,000,000,000 1.70%
	17	50,000,000,000 1.60%
	18	60,000,000,000 1.50%
	19	70,000,000,000 1.40%
	20	80,000,000,000 1.30%
	21	90,000,000,000 1.20%
	22	100,000,000,000 1.10%
	23	200,000,000,000 1.00%
	24	300,000,000,000 0.90%
	25	400,000,000,000 0.80%
	26	500,000,000,000 0.60%
D.	Lebih besar dari 500,000,000,000	0.50%

Sumber: www.bani-arb.org

*) Untuk Claim yang nilainya lebih besar dari Rp 500.000.000 dan berada diantara angka-angka tersebut penghitungan tarifnya menggunakan interpolasi.

Biaya ini dibayarkan setelah BANI menerbitkan surat penagihan kepada para pihak. Biaya tersebut tidak termasuk :

- a. Biaya pemanggilan, transportasi dan honorarium saksi dan/atau tenaga ahli.

Biaya ini menjadi beban pihak yang mengajukan saksi dan atau tenaga ahli tersebut atau menjadi beban para pihak bila saksi dan/atau tenaga ahli tersebut bukan merupakan saksi dan/atau tenaga ahli yang diajukan para pihak namun diminta untuk dihadirkan dan ditunjuk oleh Majelis Arbitrase. Biaya untuk saksi dan atau tenaga ahli yang diminta untuk dihadirkan dan ditunjuk oleh Majelis Arbitrase harus dibayarkan terlebih dahulu kepada BANI sebelum saksi atau tenaga ahli tersebut didengar kesaksiannya.

- b. Biaya transportasi, akomodasi dan biaya tambahan (bila ada), untuk arbiter yang berdomisili diluar tempat kedudukan sidang terkait. Biaya ini menjadi tanggungan pihak yang menunjuk/memilih arbiter tersebut dan ditentukan besarnya oleh BANI serta dibayarkan kepada yang bersangkutan melalui BANI.

- c. Biaya persidangan yang dilakukan di tempat selain tempat yang disediakan oleh BANI. Biaya ini meliputi biaya tempat persidangan, transportasi dan akomodasi bila diperlukan serta menjadi beban pihak yang meminta atau menjadi beban para pihak apabila atas permintaan Majelis Arbitrase yang bersangkutan.

- d. Biaya penyerahan/pendaftaran putusan di Pengadilan Negeri terkait.

BIAYA UNTUK PENDAPAT YANG MENGIKAT

Ditetapkan oleh Ketua BANI secara kasuistis yang disesuaikan dengan kompleksitas permasalahan yang diajukan.

C. Pengertian dan Ruang Lingkup Peradilan Umum serta Pelaksanaan Putusan di Pengadilan Negeri

1. Pengertian Peradilan Umum

Pengertian Peradilan Umum menurut Undang-undang Nomor 8 Tahun 2004 Tentang Peradilan Umum terdapat dalam Pasal 2, yaitu salah satu pelaksana Kekuasaan Kehakiman bagi rakyat pencari keadilan pada umumnya. Kekuasaan Kehakiman di lingkungan Peradilan Umum dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi dan berpuncak pada Mahkamah Agung sebagai Pengadilan Negara Tertinggi (Pasal 3).

Kata peradilan terdiri atas kata dasar 'adil' dan mendapat awalan 'per' serta akhiran 'an' berarti segala sesuatu yang bertalian dengan pengadilan. Pengadilan disini bukanlah diartikan semata-mata sebagai badan yang mengadili, melainkan sebagai pengertian yang abstrak, yaitu 'hal memberikan keadilan'. Hal yang memberikan keadilan berarti, yang bertalian dengan tugas badan pengadilan atau hakim dalam memberi keadilan, yaitu memberikan kepada yang bersangkutan, konkritnya kepada yang mohon keadilan apa yang menjadi haknya atau apa hukumnya⁵³.

Lembaga peradilan merupakan pranata dan penyangga bangunan sistem hukum modern yang dipercaya oleh penganut paradigma litigasi sebagai suatu sarana untuk mengakomodasi sengketa-sengketa yang muncul di masyarakat. Keberadaan pengadilan sebagai suatu sarana untuk menyelesaikan sengketa dan sebagai penegakan hukum, sebenarnya sudah ada jauh sebelum hukum modern tersebut muncul. Namun demikian pengadilan

⁵³ Adi Sulistiyono. *Mengembangkan Paradigma Non-Litigasi di Indonesia*. 2006, Surakarta: Penerbit UNS Press, hal 172

pada waktu itu masih mempunyai struktur sangat sederhana bila dibanding keberadaan lembaga pengadilan pada era hukum modern yang birokratis dan formalistik. Menurut F. F van der Haaijden, peradilan memiliki 4 (empat) ciri, yaitu: *There should be a settlement of a conflict; the conflict must be decided on the basic of law; it should be decided by a third party; and the parties to the conflict should be bound by the decision*⁵⁴.

Secara teori keberadaan pengadilan merupakan suatu lembaga yang berfungsi untuk mengkoordinasi sengketa-sengketa yang terjadi dalam masyarakat, dan merupakan ‘rumah pengayom’ bagi masyarakat pencari keadilan, yang mempercayai jalur litigasi; serta dianggap sebagai ‘perusahaan keadilan’ yang mampu mengelola sengketa dan mengeluarkan produk keadilan yang bisa diterima oleh semua masyarakat⁵⁵.

2. Susunan dan Kekuasaan Pengadilan

Dalam undang-undang nomor 8 tahun 2004 pada bab II diatur mengenai susunan pengadilan, sebagai berikut:

a. Pengadilan Negeri

Pengadilan Negeri merupakan Pengadilan Tingkat Pertama yang dibentuk dengan Keputusan Presiden. Susunan Pengadilan Negeri terdiri dari Pimpinan yang terdiri dari seorang ketua dan seorang wakil ketua, Hakim Anggota, Panitera, Sekretaris, dan Jurusita.

b. Pengadilan Tinggi

⁵⁴ *Ibid*, hal 134-135

⁵⁵ Menurut Satjipto Rahardjo, Keadilan memang barang yang abstrak dan oleh karena itu perburuan terhadap keadilan merupakan usaha yang berat dan melelahkan. Lihat Satjipto Rahardjo, *Tidak Menjadi Tawanan Undang-Undang*. Kompas, 24 Mei 2000

Pengadilan Tinggi merupakan pengadilan Tingkat Banding yang dibentuk dengan Undang-undang. Susunan Pengadilan Tinggi terdiri dari Pimpinan yang terdiri dari seorang Ketua dan seorang Wakil Ketua, Hakim Anggota yang disebut Hakim Tinggi, Panitera dan Sekretaris.

Sedangkan mengenai Kekuasaan Pengadilan diatur dalam bab III yang menjelaskan bahwa pengadilan dapat memberikan keterangan, pertimbangan, dan nasihat tentang hukum kepada instansi pemerintah di daerahnya apabila diminta. Untuk Pengadilan Negeri bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata di tingkat pertama. Sedangkan Pengadilan Tinggi bertugas dan berwenang mengadili perkara pidana dan perkara perdata di tingkat banding. Pengadilan Tinggi juga dan berwenang mengadili di tingkat pertama dan terakhir sengketa kewenangan mengadili antar Pengadilan Negeri di daerah hukumnya.

3. Pengertian Putusan

Putusan hakim adalah suatu pernyataan yang oleh hakim, sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk itu, diucapkan di persidangan dan bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara para pihak. Bukan hanya yang diucapkan saja yang yang disebut putusan, melainkan juga pernyataan yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan kemudian diucapkan oleh hakim di persidangan⁵⁶.

Sebuah konsep putusan (tertulis) tidak punya kekuatan sebagai putusan sebelum diucapkan di persidangan oleh hakim. Putusan yang diucapkan di persidangan (*uitspraak*) tidak boleh berbeda dengan yang tertulis

⁵⁶ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, 2002, Penerbit Liberty Yogyakarta. hal 202

(*vonnis*). Mahkamah Agung dengan surat edarannya no. 5/1959 tanggal 20 April 1959 dan no. I/1962 tanggal 7 Maret 1962 menginstruksikan agar pada waktu putusan diucapkan, konsep putusan harus sudah selesai, agar dapat dicegah terjadinya perbedaan isi putusan yang diucapkan dengan yang tertulis. Apabila terjadi perbedaan, maka yang sah adalah yang diucapkan (lahirnya putusan itu sejak diucapkan).

Akan tetapi putusan hakim bukanlah satu-satunya bentuk untuk menyelesaikan perkara. Di samping putusan hakim, masih ada penetapan hakim. Penyelesaian perkara dalam peradilan *contentieux* disebut putusan, sedangkan penyelesaian perkara dalam peradilan voluntair disebut penetapan. Jadi putusan adalah perbuatan hakim sebagai penguasa atau pejabat negara.

Di dalam literatur Belanda dikenal istilah *vonnis* dan *gewijsde*. Yang dimaksudkan dengan *vonnis* adalah putusan yang belum mempunyai kekuatan hukum yang pasti, sehingga masih tersedia upaya hukum biasa, sedangkan *gewijsde* adalah putusan yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang pasti, sehingga hanya tersedia upaya hukum khusus. *Vonnis* sering disebut juga *voorloping gewijsde* sedangkan *gewijsde* disebut *uiterlijk gewijsde*. John Z. Loudoe menterjemahkan dengan “putusan sementara” dan “putusan terakhir”.⁵⁷

4. Kekuatan Putusan

HIR tidak mengatur tentang kekuatan putusan hakim. Putusan mempunyai 3 macam kekuatan, yaitu kekuatan mengikat, kekuatan pembuktian dan kekuatan eksekutorial atau kekuatan untuk dilaksanakan.

⁵⁷ *Ibid*, hal 205

a. Kekuatan Mengikat

Untuk dapat melaksanakan atau merealisasikan suatu hak secara paksa diperlukan suatu putusan pengadilan atau akta otentik yang menetapkan hak itu. Suatu putusan pengadilan dimaksudkan untuk menyelesaikan suatu persoalan atau sengketa dan menetapkan hak atau hukumnya. Apabila pihak yang bersangkutan menyerahkan dan mempercayakan sengketanya kepada pengadilan atau hakim untuk diperiksa atau diadili, maka hal ini mengandung arti bahwa pihak-pihak yang bersangkutan akan tunduk dan patuh pada putusan yang dijatuhkan. Putusan yang telah dijatuhkan itu haruslah dihormati oleh kedua belah pihak. Salah satu pihak tidak boleh bertindak bertentangan dengan putusan. Jadi putusan hakim mempunyai kekuatan mengikat, yaitu mengikat kedua belah pihak (Pasal 1917 BW).

b. Kekuatan Pembuktian

Dituangkannya putusan dalam bentuk tertulis, yang merupakan akta otentik, tidak lain bertujuan untuk dapat digunakan sebagai alat bukti bagi para pihak, yang mungkin diperlukannya untuk mengajukan banding, kasasi atau pelaksanaannya. Arti putusan itu sendiri dalam hukum pembuktian ialah bahwa dengan putusan itu telah diperoleh suatu kepastian tentang sesuatu. Sekalipun putusan tidak mempunyai kekuatan mengikat terhadap pihak ketiga, namun mempunyai kekuatan pembuktian terhadap pihak ketiga.

c. Kekuatan Eksekutorial

Suatu putusan dimaksudkan untuk menyelesaikan suatu persoalan atau sengketa dan menetapkan hak atau hukumnya. Ini tidak berarti semata-mata hanya menetapkan hak atau hukumnya saja, melainkan juga realisasi atau

pelaksanaannya (eksekusinya) secara paksa. Kekuatan mengikat saja dari suatu putusan pengadilan belumlah cukup dan tidak berarti apabila putusan itu tidak dapat direalisasi atau dilaksanakan. Oleh karena putusan itu menetapkan dengan tegas hak atau hukumnya untuk kemudian direalisasi, maka putusan hakim mempunyai kekuatan eksekutorial, yaitu kekuatan untuk dilaksanakannya apa yang ditetapkan dalam putusan itu secara paksa oleh alat-alat negara. Agar mempunyai kekuatan eksekutorial, suatu putusan haruslah diberi kata-kata “Demi Keadilan berdasarkan keTuhanan Yang Maha Esa” sesuai dengan ketentuan Pasal 435 Rv jo Pasal 4 ayat 1 UU No. 14/1970.

5. Jenis-Jenis Putusan

Pasal 185 ayat 1 HIR (Pasal 196 ayat 1 Rbg) membedakan putusan menjadi Putusan Akhir dan putusan yang bukan putusan akhir.

- Putusan Akhir

Putusan akhir adalah putusan yang mengakhiri suatu sengketa atau perkara dalam suatu tingkatan peradilan tertentu. Putusan akhir ini ada yang bersifat menghukum (*condemnatoir*), ada yang bersifat menciptakan (*constitutif*) dan ada pula yang bersifat menerangkan atau menyatakan (*declaratoir*).

- Putusan *Condemnatoir*

Putusan *condemnatoir* adalah putusan yang bersifat menghukum pihak yang dikalahkan untuk memenuhi prestasi. Dalam putusan ini diakui hak penggugat atas prestasi yang dituntutnya. Hukuman semacam itu hanya terjadi berhubung dengan perikatan yang bersumber pada persetujuan atau undang-undang, yang prestasinya dapat terdiri dari

memberi, berbuat dan tidak berbuat. Pada umumnya putusan ini berisi hukuman untuk membayar sejumlah uang.

➤ Putusan *Constitutif*

Putusan *constitutif* adalah putusan yang meniadakan atau menciptakan suatu keadaan hukum, misalnya pemutusan perkawinan, pengangkatan wali, pemberian pengampunan, pernyataan pailit, pemutusan perjanjian (Pasal 1266, 1267 BW) dan sebagainya. Putusan ini pada umumnya tidak dapat dilaksanakan karena tidak menetapkan hak atas suatu prestasi tertentu, maka akibat hukumnya atau pelaksanaannya tidak tergantung dari bantuan pihak lawan yang dikalahkan. Perubahan keadaan atau hubungan hukum itu sekaligus terjadi pada saat putusan itu diucapkan tanpa memerlukan upaya pemaksa.

➤ Putusan *Declaratoir*

Putusan *declaratoir* adalah putusan yang isinya bersifat menerangkan atau menyatakan apa yang sah. Putusan ini tidak mempunyai atau tidak memerlukan upaya memaksa karena sudah mempunyai akibat hukum tanpa bantuan dari pihak lawan yang dikalahkan untuk melaksanakannya, sehingga hanya mempunyai kekuatan mengikat saja.

▪ Bukan Putusan Akhir

➤ Putusan Sela atau Putusan Antara

Putusan sela atau putusan antara merupakan putusan yang fungsinya untuk memperlancar pemeriksaan perkara. Putusan ini walaupun harus diucapkan di dalam persidangan, tidak dibuat secara terpisah, tetapi ditulis dalam berita acara persidangan. Putusan ini juga

hanya dapat dimintakan banding bersama-sama dengan permintaan banding terhadap putusan akhir.

➤ **Putusan Insidentil**

Putusan insidentil adalah putusan yang berhubungan dengan insiden, yaitu peristiwa yang menghetikan prosedur peradilan biasa. Putusan ini belum berhubungan dengan pokok perkara.

➤ **Putusan Provisionil**

Putusan provisionil adalah putusan yang menjawab tuntutan provisionil, yaitu permintaan pihak yang bersangkutan agar sementara diadakan tindakan pendahuluan guna kepentingan salah satu pihak, sebelum putusan akhir dijatuhkan.

Disamping Pasal 185 ayat 1 HiR yang membedakan antara putusan akhir dan putusan yang bukan putusan akhir, Pasal 48 Rv membedakan antara putusan praeparatoir dan putusan interlocutoir.

▪ **Putusan *Praeparatoir***

Putusan *praeparatoir* adalah putusan sebagai persiapan putusan akhir, tanpa mempunyai pengaruh atas pokok perkara atau putusan akhir. Sebagai contoh putusan ini adalah putusan untuk menggabungkan dua perkara atau untuk menolak diundurkannya pemeriksaan saksi.

▪ **Putusan *Interlocutoir***

Putusan *interlocutoir* adalah putusan yang isinya memerintahkan pembuktian, misalnya perintah untuk pemeriksaan saksi atau pemeriksaan setempat. Putusan ini dapat mempengaruhi putusan akhir.

6. Upaya Hukum terhadap Putusan

Suatu putusan hakim itu tidak luput dari kekeliruan atau kekhilafan, bahkan tidak mustahil bersifat memihak. Maka oleh karena itu demi keadilan dan kebenaran, setiap putusan hakim perlu dimungkinkan untuk diperiksa ulang, agar kekeliruan atau kekhilafan yang terjadi pada putusan dapat diperbaiki. Bagi setiap putusan hakim pada umumnya tersedia upaya hukum, yaitu upaya atau alat untuk mencegah atau memperbaiki kekeliruan dalam suatu putusan.

Sifat dan berlakunya upaya hukum itu berbeda, tergantung apakah merupakan upaya hukum biasa atau upaya hukum istimewa.

- Upaya Hukum Biasa

Upaya hukum biasa pada dasarnya terbuka untuk semua putusan selama tenggang waktu yang ditentukan oleh undang-undang. Wewenang untuk menggunakannya hapus dengan menerima putusan. Upaya hukum biasa bersifat menghentikan pelaksanaan putusan untuk sementara. Upaya hukum biasa dapat berupa:

- Perlawanan (*verzet*)

Perlawanan merupakan upaya hukum terhadap putusan yang dijatuhkan diluar hadirnya tergugat (Pasal 125 ayat 3 jo 129 HIR; 149 ayat 3 jo 153 Rbg). Pada dasarnya perlawanan ini disediakan bagi pihak tergugat yang pada umumnya dikalahkan.

- Banding

Bagi penggugat yang dengan putusan verstek dikalahkan tersedia upaya hukum banding (Pasal 8 ayat 1 UU No. 20/1974). Apabila salah satu pihak dalam suatu perkara perdata tidak menerima suatu putusan pengadilan negeri karena merasa hak-haknya terserang oleh adanya

putusan itu atau menganggap putusan itu kurang benar atau kurang adil, maka ia dapat mengajukan permohonan banding. Ia dapat mengajukan perkara yang telah diputuskan itu kepada pengadilan yang lebih tinggi untuk dimintakan pemeriksaan ulangan.

➤ Kasasi

Terhadap putusan-putusan yang diberikan dalam tingkat akhir oleh pengadilan-pengadilan lain selain Mahkamah Agung, demikian pula terhadap putusan pengadilan yang dimintakan banding dapat dimintakan kasasi kepada Mahkamah Agung oleh pihak-pihak berkepentingan (Pasal 10 ayat 3 UU No. 14/1970, Pasal 43 UU No. 14/1985). Jadi apabila pihak yang bersangkutan belum atau tidak mempergunakan hak melawan putusan pengadilan yang dijatuhkan diluar hadir tergugat atau hak memohon ulangan pemeriksaan perkara oleh pengadilan tinggi, permohonan pemeriksaan kasasi tidak dapat diterima (Pasal 43 UU No. 14/1985).

➤ Prorogasi

Prorogasi adalah mengajukan suatu sengketa berdasarkan suatu persetujuan kedua belah pihak kepada hakim yang sesungguhnya tidak wenang memeriksa sengketa tersebut, yaitu kepada hakim dalam tingkat peradilan yang lebih tinggi (Pasal 324-326 Rv).

▪ Upaya Hukum Istimewa

Dengan memperoleh kekuatan hukum yang pasti suatu putusan tidak dapat diubah. Suatu putusan memperoleh kekuatan hukum yang pasti apabila tidak tersedia lagi upaya hukum biasa. Untuk itu tersedia upaya hukum

istimewa yang hanya dibolehkan dalam hal-hal tertentu yang disebut dalam undang-undang saja. Yang termasuk upaya hukum istimewa meliputi:

➤ Peninjauan Kembali (*request civil*)

Putusan yang dijatuhkan dalam tingkat terakhir dan putusan yang dijatuhkan di luar hadir tergugat (*verstek*) dan yang tidak lagi terbuka kemungkinan untuk mengajukan perlawanan dapat ditinjau kembali atas permohonan orang yang pernah menjadi salah satu pihak dalam perkara yang telah diputus dan dimintakan peninjauan kembali.

Permohonan peninjauan kembali dapat diajukan baik secara tertulis maupun lisan oleh para pihak sendiri kepada MA melalui Ketua Pengadilan Negeri yang memutus perkara dalam tingkat pertama. Permohonan peninjauan kembali tidak menangguk atau menghentikan pelaksanaan putusan pengadilan dan dapat dicabut selama belum diputus serta hanya dapat diajukan sekali saja (Pasal 66, 68 ayat 1, 70 dan 71 UU No. 14/1970)

➤ Perlawanan Pihak Ketiga (*derdenverzet*)

Pada dasarnya suatu putusan itu hanya mengikat para pihak yang berpekar dan tidak mengikat pihak ketiga (Pasal 1917 BW), namun apabila pihak ketiga hak-haknya dirugikan oleh suatu putusan, maka ia dapat mengajukan perlawanan terhadap putusan tersebut (Pasal 378 Rv). Perlawanan ini diajukan kepada hakim yang menjatuhkan putusan yang dilawan itu dengan menggugat para pihak yang bersangkutan dengan cara biasa (Pasal 379 Rv). Apabila perlawanannya itu dikabulkan, maka

putusan yang dilawan itu diperbaiki sepanjang merugikan pihak ketiga (Pasal 382 Rv).

7. Pelaksanaan Putusan

Suatu perkara perdata itu diajukan oleh pihak yang bersangkutan kepada pengadilan untuk mendapatkan pemecahan atau penyelesaian. Pemeriksaan perkara memang diakhiri dengan putusan, akan tetapi dengan dijatuhkan putusan saja belumlah selesai persoalannya. Putusan itu harus dapat dilaksanakan atau dijalankan. Suatu putusan pengadilan tidak ada artinya apabila tidak dapat dilaksanakan. Oleh karena itu putusan hakim mempunyai kekuatan eksekutorial, yaitu kekuatan untuk dilaksanakan apa yang ditetapkan dalam putusan itu secara paksa oleh alat-alat negara. Adapun yang memberi kekuatan eksekutorial pada putusan hakim ialah kepala putusan yang berbunyi “Demi Keadilan berdasarkan Ke-Tuhanan Yang Maha Esa”⁵⁸.

Tidak semua putusan hakim dapat dilaksanakan dalam arti kata yang sebenarnya, yaitu secara paksa oleh pengadilan. Hanya putusan *condemnatoir* sajalah yang dapat dilaksanakan. Putusan *declaratoir* dan *constitutif* tidaklah memerlukan sarana-sarana pemaksa untuk melaksanakannya. Karena tidak dimuat adanya hak atas suatu prestasi, maka terjadinya akibat hukum tidak tergantung pada bantuan atau kesediaan dari pihak yang dikalahkan, maka oleh karena itu tidak diperlukan sarana-sarana pemaksa untuk menjalankan.

⁵⁸ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, 2002, Penerbit Liberty Yogyakarta. hal 239

Suatu putusan hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum yang pasti dapat dilaksanakan secara sukarela oleh yang bersangkutan, yaitu oleh pihak yang dikalahkan. Dengan demikian, maka selesailah perkaranya tanpa mendapat bantuan dari pengadilan dalam melaksanakan putusan tersebut.

Namun apabila pihak yang dikalahkan tidak mau melaksanakan putusan hakim secara sukarela, maka diperlukan bantuan dari pengadilan untuk melaksanakan putusan tersebut secara paksa. Pihak yang dimenangkan dalam putusan dapat memohon pelaksanaan putusan (eksekusi) kepada pengadilan yang akan melaksanakannya secara paksa (*execution force*).

Untuk dapat dilaksanakan suatu putusan hakim secara paksa oleh pengadilan negeri, maka pihak yang dimenangkan mengajukan permohonan secara lisan atau tertulis kepada Ketua Pengadilan Negeri yang bersangkutan supaya putusan dilaksanakan. Selanjutnya ketua Pengadilan negeri berdasarkan permohonan tersebut memanggil pihak yang dikalahkan untuk ditegur agar memenuhi putusan dalam waktu 8 hari setelah teguran tersebut (Pasal 196 HIR). Dalam waktu 8 hari tersebut pihak yang dikalahkan diberi kesempatan untuk melaksanakan putusan secara sukarela, jika sudah lewat waktu dan pihak yang dikalahkan belum memenuhi isi putusan, maka Ketua pengadilan Negeri karena jabatannya memberi perintah dengan surat penetapan supaya disita barang-barang bergerak milik orang yang dikalahkan (Pasal 197 ayat 1 HIR).

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kasus (*case approach*) dan pendekatan undang-undang (*statute approach*). Pendekatan kasus dilakukan untuk menelaah kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan yang tetap. Kasus ini terjadi di Indonesia maupun negara lain, sedangkan pendekatan undang-undang dilakukan untuk menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.⁵⁹ Isu yang ditangani dalam penulisan ini adalah kewenangan eksekutor terhadap putusan arbitrase yang dimiliki oleh Pengadilan Negeri dan undang-undang mengenai Arbitrase adalah Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa.

Adapun dasar alasan dipilihnya pendekatan ini karena bahan hukum utama dalam penelitian ini adalah bahan hukum berupa Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa.

B. Jenis Dan Sumber Bahan Hukum

1. Jenis Data

Jenis data dalam penelitian ini bertumpu pada data sekunder yang terdiri atas berbagai jenis bahan hukum, yaitu :

⁵⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2005, hal 93

1. Bahan hukum primer

Yang dimaksud bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum yang mengikat⁶⁰, yaitu:

- Pasal 59 Ayat (1) dan (4) serta Pasal 65 Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa;
- Pasal 4, 5 dan 19 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman;
- Pasal 2 dan Pasal 10 Ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 2004 Tentang Peradilan Umum.
- Pasal 54 Ayat (1) dan (2) Konvensi ICSID, dan Pasal 3 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1968 Tentang Persetujuan Atas Konvensi ICSID
- Pasal I ayat (1), (2) dan (3); Pasal II Ayat (1); Pasal III dan Pasal IV Konvensi New York 1958

2. Bahan Hukum Sekunder

Yang dimaksud bahan hukum sekunder adalah bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti :

- a. bahan-bahan bacaan dan literatur yang berkaitan dengan arbitrase dan pembahasan mengenai pelaksanaan putusan Arbitrase di Pengadilan Negeri
- b. bahan-bahan hukum dari internet yang menyangkut masalah arbitrase dan pembatalan serta penolakan putusan arbitrase beserta informasi mengenai pelaksanaan putusan Arbitrase di Pengadilan Negeri.

⁶⁰ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1997, hal 185.

2. Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum dalam penelitian ini yang terdiri atas berbagai jenis bahan hukum diperoleh dari :

1. Pusat Dokumentasi dan Informasi Hukum (PDIH) Fakultas Hukum Universitas Brawijaya;
2. Perpustakaan Pusat Universitas Brawijaya
3. Situs-situs internet yang berkaitan dengan bahan-bahan hukum primer maupun sekunder.

C. Teknik Penelusuran Bahan Hukum

1. Bahan hukum primer, diperoleh dengan penelusuran pustaka dan dokumen terhadap peraturan perundang-undangan nasional. Bahan hukum primer ini diperoleh melalui studi pustaka di Pusat Dokumentasi dan Informasi Hukum (PDIH) Fakultas hukum Universitas Brawijaya serta Perpustakaan Universitas Brawijaya.
2. Bahan hukum Sekunder, diperoleh melalui penelusuran bahan hukum dengan mengutip langsung/parafrase. Disamping itu, peneliti juga melakukan pengaksesan situs-situs tertentu di internet yang berkaitan dengan permasalahan yang diangkat penulis. Bahan hukum sekunder ini diperoleh di Perpustakaan Universitas Brawijaya.

D. Analisis Data

Data yang telah terkumpul selanjutnya diolah dan dianalisis dengan menggunakan metode-metode interpretasi atau penafsiran yang digunakan dalam disiplin ilmu hukum untuk menganalisa pesan-pesan yang terkandung dalam kata-kata yang digunakan oleh undang-undang, sehingga dapat ditemukan suatu

pengertian berkaitan dengan bahan hukum primer yang lain yaitu pertimbangan hukum dan akibat hukum dari diberikannya kewenangan eksekutor terhadap putusan Arbitrase kepada Pengadilan Negeri. Selain itu penulis juga menggunakan metode Argumentasi atau Penalaran Hukum yang terkait untuk proses pembentukan aturan mengenai Arbitrase untuk perundang-undangan di masa yang akan datang.

E. Definisi Konseptual

1. Kewenangan: Yaitu hal berwenang; hak dan kekuasaan yang dipunyai untuk melakukan sesuatu⁶¹.
2. Eksekutor: Yaitu pemberian titel eksekutorial pada putusan arbitrase agar putusan tersebut dapat dipaksakan pelaksanaannya⁶².
3. Putusan: adalah suatu pernyataan yang oleh hakim, sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk itu, diucapkan di persidangan dan bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara para pihak. Bukan hanya yang diucapkan saja yang disebut putusan, melainkan juga pernyataan yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan kemudian diucapkan oleh hakim di persidangan⁶³.
4. Arbitrase: menurut Pasal 1 angka (1) Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa adalah *“Cara Penyelesaian suatu sengketa perdata diluar peradilan umum*

⁶¹ R. Suyoto Bakir, dkk. *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia..* Jakarta: Karisma Publishing Group. 2006, hal 640

⁶² Gatot P. Soemartono. *Op, cit.*, hal 80

⁶³ Sudikno Mertokusumo, *Op., cit.*, Penerbit Liberty Yogyakarta. hal 202

yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa”.

5. Pengadilan Negeri: yaitu peradilan yang mempunyai wilayah kerja di daerah kabupaten (tingkat II/Kota Madya)⁶⁴.



⁶⁴ R. Suyoto Bakir, dkk. *Op, cit.*, hal 12

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN MENGENAI KEWENANGAN EKSEKUATUR TERHADAP PUTUSAN ARBITRASE YANG DIMILIKI OLEH PENGADILAN NEGERI

A. **Pertimbangan Hukum dari Diberikannya Kewenangan Eksekutur Terhadap Putusan Arbitrase Kepada Pengadilan Negeri**

Dalam Undang-undang nomor 30 tahun 1999, pada pasal 59 ayat (1) dan (4) disebutkan bahwa putusan arbitrase nasional, lembar asli atau salinan autentik putusan arbitrase harus diserahkan dan didaftarkan oleh arbiter atau kuasanya pada Panitera Pengadilan Negeri, paling lama tiga puluh hari sejak tanggal putusan diucapkan, dengan sanksi putusan arbitrase tidak dapat dilaksanakan. Serta pada Pasal 67 ayat (1) yang khusus mengatur untuk permohonan pelaksanaan putusan arbitrase internasional, disebutkan bahwa putusan tersebut harus diserahkan dan didaftarkan oleh arbiter atau kuasanya kepada Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat atau dengan kata lain bahwa putusan arbitrase baik nasional maupun internasional tersebut agar dapat dilaksanakan haruslah didaftarkan kepada Pengadilan Negeri.

Pemberian kewenangan untuk mengeksekusi putusan arbitrase tersebut oleh Undang-undang, dikarenakan:

1. **Pengaturan Tentang Pelaksanaan Putusan Arbitrase Dalam Konvensi-konvensi Internasional**

Hingga saat ini dikenal beberapa konvensi tingkat internasional yang berisikan kesepakatan dari para peserta tersebut untuk menerima, mengakui dan melaksanakan setiap putusan arbitrase (untuk beberapa konvensi juga meliputi putusan pengadilan) di negara setiap peserta konvensi yang telah meratifikasi konvensi tersebut dan telah menjadikan konvensi tersebut sebagai bagian tak terpisahkan dari sistem hukum nasional mereka⁶⁵.

Indonesia, hingga saat ini telah meratifikasi dan mengakui secara sah pelaksanaan dari dua konvensi internasional yang berhubungan dengan pelaksanaan putusan arbitrase asing (dengan mengesampingkan peraturan yang dulu berlaku untuk Hindia Belanda), di antaranya yaitu:

- ***Convention On The Settlement Of Investment Disputes Between States and Nationals of Other States (ICSID Convention)***

ICSID *Convention* yang diprakarsai oleh *International Bank for Reconstruction and Development (IBRD)* ini, telah disahkan dan diratifikasi oleh Negara Republik Indonesia berdasarkan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1968 tentang Persetujuan atas Konvensi tentang Penyelesaian Perselisihan antara Negara dan Warga Negara Asing mengenai Penanaman Modal tanggal 29 Juni 1968. nama lain konvensi ini lazim juga disebut Konvensi Bank Dunia (*World Bank Convention*)⁶⁶.

Menurut ketentuan Pasal 54 ayat (1) Konvensi:

"Each Contracting State shall recognize an award rendered pursuant to this convention as binding and enforce the pecuniary obligations imposed by that award within its territories as if it were a final judgement of a court in that state. A contracting state with a federal constitution may enforce such an award in or through its federal courts and may provide that such courts shall

⁶⁵ Gunawan Widjaja, dkk. 2000. *Hukum Arbitrase*. Penerbit PT Raja Grafindo Persada: Jakarta, hal 116

⁶⁶ *Ibid*, hal 117

treat that award as if it were a final judgement of the courts of a constituent state”

Selanjutnya dalam ayat (2)nya ditentukan:

“a party seeking recognition or enforcement in the territories of a contracting state shall furnish to a competent court or other authority which such state shall have designated for this purpose a copy of the award certified by the secretary-general. Each contracting state shall notify the secretary-general of the designation of the competent court or other authority for this purpose and of any subsequent change in such designation”.

Ayat (3) nya menekankan lebih lanjut:

“Execution of the award shall be governed by laws concerning the execution of judgements in force in the state in whose territories such execution is sought”

Dalam konvensi ini, permohonan penyelesaian sengketa diajukan kepada sekretaris jenderal Dewan Administrasi Centre secara tertulis, jika permohonan memenuhi syarat, centre akan membentuk Mahkamah Arbitrase (*Tribunal Arbitral*) yang berwenang memutus sengketa menurut hukum. Keputusan mengenai perselisihan yang timbul diambil dengan suara terbanyak dan putusan ini tidak boleh dipublikasikan tanpa persetujuan para pihak.

Putusan ICSID ini pada dasarnya memiliki *self executing* artinya tidak memerlukan suatu tindakan perundang-undangan untuk dapat berlaku dalam tata hukum intern di negara pesertanya. Dan sebagai pelaksanaan dari ketentuan Konvensi tersebut dalam pasal 3 ayat (1) UU No. 5/1968 tersebut ditentukan:

“Untuk melaksanakan putusan Mahkamah Arbitrase sebagaimana dimaksud dalam konvensi tersebut mengenai perselisihan antara Republik Indonesia dan Warga Negara Asing di wilayah Indonesia, diperlukan surat pernyataan Mahkamah Agung bahwa putusan tersebut dapat dilaksanakan”

Dalam ayat (2)nya dijelaskan:

”Mahkamah Agung mengirimkan surat pernyataan termaksud dalam ayat (1) pasal ini kepada Pengadilan Negeri dalam daerah hukum mana putusan itu harus dijalankan dan memerintahkan untuk melaksanakannya”

Dari ketentuan yang disebutkan di atas dapat kita lihat bahwa pada hakekatnya putusan arbitrase ICSID ini, sebagai satu bentuk penyelesaian perselisihan antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Warga Negara Asing sehubungan dengan Penanaman Modal Asing di Indonesia, dapat dilaksanakan di Indonesia dengan surat perintah pelaksanaan dari Mahkamah Agung.

- ***Convention On The Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Award 1958 (New York Convention 1958)***

New York Convention 1958 merupakan suatu konvensi internasional yang menyatakan adanya pengakuan dan pelaksanaan dari setiap putusan arbitrase yang diambil di luar teritori atau wilayah negara dimana putusan tersebut akan dilaksanakan (Pasal 1 Ayat (1) Konvensi). Lebih jauh lagi ayat (2)nya dinyatakan bahwa termasuk dalam pengertian putusan arbitrase yang diakui ini: a) putusan yang berasal dari arbitrase Ad Hoc independen, b) putusan yang diambil oleh suatu lembaga arbitrase⁶⁷.

Dalam ketentuan Pasal 3 Konvensi New York 1958 dijelaskan:

“Each contracting state shall recognize arbitral award as binding and enforce them in accordance with the ruler of procedure of the territorie where the award is relied upon, under the conditions laid down in the following articles. There shall not be imposed sbustantially more onerous conditions or higher fees or charges on the recognition or enforcement or arbitral to which this convention applies than are imposed on the recognition or enforcement of domestic arbitral awards”

Indonesia meratifikasi konvensi ini dengan Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 1981. Kepres ini mengatur beberapa prinsip pokok, yaitu adanya pengakuan (*recognition*) atas putusan arbitrase asing, daya *self execution* arbitrase asing di Indonesia, dan berlakunya asas repositas (*reciprocity*).

⁶⁷ Gunawan Widjaja, *op.,cit*, hal 123

Dari segi jangkauannya, UU Nomor 5/1968 lebih sempit dari Kepres No. 34/1981. masalah recognition and enforcement yang diatur dalam UU No. 5/1968 baru meliputi putusan arbitrase yang dijatuhkan ICSID, sepanjang mengenai perselisihan yang menyangkut penanaman modal asing, atau joint venture. Sedangkan dalam Kepres No. 34/1981, pengakuan serta pelaksanaan eksekusi atas setiap putusan arbitrase yang dijatuhkan diluar wilayah hukum negara Republik Indonesia.

Kepres ini juga bertujuan memasukkan Konvensi New York 1958 ke dalam tata hukum Indonesia yang materi pokoknya adalah mengenai pengertian putusan arbitrase asing (terdapat dalam Pasal 1 ayat (1) Konvensi); Asas Resiprositas yang tercantum dalam Pasal 1 ayat 3 Konvensi; pembatasan sepanjang sengketa dagang; berbentuk tertulis (diatur dalam Pasal II ayat 1 Konvensi); Arbitrase memiliki kompetensi absolut (diatur dalam Pasal II ayat (3) Konvensi); Putusan Arbitrase binding dan final (diatur dalam Pasal III); eksekusi tunduk pada asas ius sanguinis (Pasal III Konvensi); Dokumen yang dilampirkan pada permohonan pengakuan dan eksekusi (diatur dalam Pasal IV ayat (1) Konvensi); penolakan eksekusi (Pasal V Konvensi); dan Tata cara pengajuan penolakan yang diatur dalam Pasal VI konvensi.

2. Adanya Paradigma Litigasi yang berkembang dalam masyarakat

Paradigma litigasi merupakan paradigma yang banyak dianut oleh masyarakat ketika mereka terlibat suatu sengketa. Litigasi adalah proses gugatan atas suatu konflik yang diritualisasikan untuk menggantikan konflik yang sesungguhnya, dimana para pihak memberikan pada seorang pengambil keputusan dua pilihan yang bertentangan. Banyaknya masyarakat yang

menggunakan paradigma ini selaras dengan makin berkembangnya penggunaan sistem hukum modern di seluruh penjuru dunia.

Pranata yang sering dipakai oleh masyarakat untuk menyelesaikan sengketa adalah Pengadilan. Pengadilan atau lembaga peradilan⁶⁸ merupakan pranata dan penyangga bangunan sistem hukum modern yang dipercaya oleh penganut Paradigma Litigasi sebagai suatu sarana untuk mengakomodasi sengketa-sengketa yang muncul di masyarakat.

Dalam upaya agar senantiasa mendapatkan kepercayaan dari masyarakat, dan dalam rangka menjaga agar keadilan dapat didistribusikan pada orang yang berhak serta penanganan sengketa dapat ditangani secara objektif, hukum telah menyediakan rambu-rambu yang mewajibkan pihak-pihak yang bersengketa, pengacara, dan hakim untuk menaatinya sebagai aturan main yang berlaku di pengadilan.

Prosedur yang berlaku di pengadilan di Indonesia tercermin dalam hukum acara dan undang-undang pokok kekuasaan kehakiman. Aturan main ini merupakan sumber informasi dan pengawasan dalam rangka mewujudkan pengadilan yang berwibawa, efektif dan efisien. Menurut Setiawan dalam bukunya yang berjudul “Aneka Masalah Hukum” disebutkan ada tujuh butir asas yang harus menjadi pedoman kerja bagi hakim pada saat menangani, memeriksa, memutus sengketa, sehingga tindakannya tidak akan

⁶⁸ Peradilan dapat diidentifikasi sebagai bagian dari pranata hukum (*legal institution*) untuk memenuhi kebutuhan penegakan hukum dan keadilan yang mengacu pada hukum yang berlaku. Sedangkan pengadilan merupakan satuan organisasi yang menyelenggarakan penegakan hukum dan keadilan tersebut. (lihat dalam Adi Sulistiyono, 2006, *Mengembangkan Paradigma Non-Litigasi di Indonesia*, Surakarta, UNS Press, hal 134)

menghancurkan kepercayaan masyarakat pada lembaga pengadilan. Tujuh butir asas tersebut antara lain⁶⁹:

- a. Sederhana; kesederhanaan beracara berarti kesederhanaan proses pengadilan yang tidak menggunakan prosedur yang berbelit-belit dan terlalu banyak menggunakan formalitas-formalitas. Asas sederhana terdapat dalam Pasal 4 ayat (2) UU No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman⁷⁰ yang menyatakan bahwa ‘Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan’. Selanjutnya dalam penjelasannya disebutkan bahwa peradilan harus memenuhi harapan dari para pencari keadilan yang selalu menghendaki peradilan yang cepat, tepat, adil dan biaya ringan. Tidak diperlukan pemeriksaan dan acara yang berbelit-belit yang dapat menyebabkan proses sampai bertahun-tahun, bahkan kadang-kadang harus dilanjutkan oleh para ahli waris pencari keadilan.
- b. Kesamaan kedudukan para pihak; dalam Pasal 5 UU No. 4 Tahun 2004 disebutkan bahwa “Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang”. Asas kesamaan kedudukan hukum para pihak dalam suatu perkara (perdata) sudah lama dikenal sebagai asas *audi et alteram partem*⁷¹ (dengarkanlah kedua belah pihak yang berperkara).

⁶⁹ Adi Sulistiyono, 2006, *Mengembangkan Paradigma Non-Litigasi di Indonesia*, Surakarta, UNS Press, hal 140

⁷⁰ Merupakan pengganti Undang-undang No.35 Tahun 1999 tentang perubahan atas Undang-undang No.14 Tahun 1970.

⁷¹ Asas ini menghendaki bahwa: a) kedua belah pihak didengar kepentingannya. Dalam mendengarkan kedua belah pihak itu masing-masing harus diberikan serta memperoleh kesempatan yang sama dan seimbang; b) hakim diperkenankan memberikan penilaian terhadap suatu alat bukti, hanya apabila kepada para pihak telah tahu (ataupun diberitahukan) tentang adanya alat bukti itu serta apabila kepada para pihak telah diberikan kesempatan untuk menyatakan pendiriannya terhadap alat bukti itu; c) pemeriksaan, pada dasarnya, hanya dilakukan dengan hadirnya para pihak. “pertemuan terpisah” dengan masing-masing pihak tidak dibenarkan; para pihak harus dipanggil dengan patut. Hakim harus berusaha agar tata cara serta tenggang waktu pemanggilan bagi para pihak benar-benar ditaati.

- c. Hakim aktif memimpin proses; dalam Pasal 5 ayat (2) UU No. 4 Tahun 2004 disebutkan bahwa “pengadilan membantu para pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan”. Selanjutnya dalam pasal 130 HIR disebutkan bahwa “Pada permulaan sidang, dimana kedua belah pihak hadir, hakim diwajibkan untuk mendamaikan mereka”. Menurut supomo, aktifnya seorang hakim didasarkan pada Pasal 132 Reglemen Indonesia, yang memberi kekuasaan kepada hakim untuk memberi penerangan selayaknya kepada kedua partai yang berperkara dan untuk memperingatkan mereka tentang upaya-upaya hukum dan alat-alat bukti, agar supaya pemeriksaan perkara dapat berjalan baik dan teratur.
- d. Proses beracara pada dasarnya berjalan secara lisan; adanya suatu keharusan untuk memberikan perlakuan yang sama kepada para pihak yang berperkara yang mengandung implikasi bahwa hakim harus aktif memimpin serta mengendalikan jalannya proses, hanyalah dapat diwujudkan apabila proses beracara berjalan secara lisan. Sehingga bisa terjadi dialog langsung antara hakim dengan pihak-pihak yang berperkara atau yang mewakilinya.
- e. Pemeriksaan terbuka bagi umum; dalam pasal 19 ayat (1) UU No. 4 Tahun 2004 disebutkan bahwa “sidang pemeriksaan pengadilan adalah terbuka untuk umum, kecuali apabila undang-undang menentukan lain”. Sifat terbukanya pemeriksaan di pengadilan diharapkan bisa memberikan kesempatan pada masyarakat secara transparan untuk mengikuti, menilai

baik buruk jalannya pengadilan, dan menghilangkan kecurigaan terhadap jalannya peradilan. Hal ini dalam rangka memberikan jaminan pada masyarakat bahwa putusan pengadilan dijatuhkan tidak semena-mena dan tidak memihak.

- f. Putusan pengadilan harus diberi pertimbangan yang cukup; pasal 25 ayat (1) UU No. 4 Tahun 2004 menyebutkan bahwa “Segala putusan pengadilan selain harus memuat alasan-alasan dan dasar-dasar putusan itu, juga harus memuat pula pasal-pasal tertentu dari peraturan-peraturan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili”. Pasal tersebut bermakna untuk memupuk timbulnya kepercayaan pencari keadilan.
- g. Penyelesaian perkara dengan tenggang waktu yang pantas. Dalam Pasal 4 ayat (2) UU No. 4 Tahun 2004 disebutkan bahwa “Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan”. Bahkan dalam Pasal 5 ayat (2) ditegaskan bahwa “Pengadilan membantu para pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan”.

Secara normatif, dengan adanya aturan main tersebut yang secara tegas disebutkan dalam undang-undang, maka hukum telah memberikan jaminan kepercayaan pada pelaku bisnis bahwa lembaga pengadilan akan menjalankan fungsinya sebagai sarana untuk mengendalikan benturan-benturan kepentingan dan sebagai pendistribusi keadilan bagi masyarakat secara sederhana, transparan dan tidak memihak.



Sampai sekarang masyarakat menganggap penting kehadiran dan keberadaan lembaga pengadilan sebagai 'katup penekan' atau *pressure valve* atas segala pelanggaran hukum dan ketertiban masyarakat. Di samping itu pengadilan masih diharapkan berperan sebagai *the last resort* untuk mencari kebenaran dan keadilan di tengah-tengah masyarakat⁷².

Menurut Mochtar Kusumaatmaja dan B. Arief Sidharta, lembaga peradilan mempunyai kedudukan penting dalam sistem hukum karena ia melakukan fungsi yang pada hakekatnya melengkapi ketentuan-ketentuan hukum tertulis melalui pembentukan hukum (*rechtsvorming*) dan penemuan hukum (*rechtsvinding*). Dengan kata lain, pengadilan mempunyai fungsi membuat hukum baru. Salah satu keunggulan yang dimiliki lembaga ini adalah tidak mungkin mengalami jalan buntu (*dead lock*) dan mempunyai otoritas menggunakan paksaan (*coercive*) untuk pelaksanaan putusan⁷³.

Dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Peradilan Umum pada Pasal 10 ayat (1) mengenai susunan pengadilan disebutkan adanya jurusita yang bertugas untuk melaksanakan eksekusi yang diputuskan oleh Ketua Pengadilan Negeri. Dengan adanya jurusita ini, menunjukkan bahwa Pengadilan Negeri memiliki kewenangan untuk mengeksekusi suatu putusan. Oleh karena itulah pengadilan diberi otoritas atau wewenang oleh undang-undang untuk mengeksekusi putusan arbitrase, baik itu putusan arbitrase nasional maupun putusan arbitrase internasional.

Masyarakat Indonesia lebih banyak yang menggunakan lembaga peradilan untuk menyelesaikan sengketa, karena keberadaan, manfaat,

⁷² Adi Sulistyono, *op., cit.* hal 154

⁷³ *Ibid*, hal 160

keuntungan dan cara mengakses penggunaan arbitrase serta keberhasilan penggunaan arbitrase untuk menyelesaikan sengketa belum banyak diketahui oleh sebagian besar masyarakat. Walaupun masyarakat Indonesia mempunyai budaya musyawarah untuk menyelesaikan sengketa, namun karena lembaga penyelesaian sengketa yang diketahui selama ini baru pengadilan, maka jalur inilah yang banyak dimanfaatkan untuk menyelesaikan sengketa.

Padahal kontrak-kontrak bisnis antara pengusaha asing dengan pengusaha nasional terus berlangsung dan semakin terbuka luas. Fenomena ini berdampak pada peran pengadilan negeri sebagai lembaga tempat menyelesaikan sengketa. Sehingga pada akhirnya, pengadilan negeri dianggap kurang mampu memenuhi tuntutan percepatan yang selalu dituntut oleh para pengusaha, termasuk dalam soal penyelesaian sengketa yang dihadapi, sehingga pihak-pihak dalam bisnis menganggap tidak efektif jika sengketanya diselesaikan melalui pengadilan negeri.

Di lain pihak, persoalan utama yang dihadapi lembaga peradilan adalah cara pandang hakim terhadap hukum yang amat kaku dan normatif-prosedural dalam melakukan konkretisasi hukum. Hakim hanya menangkap apa yang disebut “keadilan hukum” (*legal justice*), namun gagal menangkap “keadilan masyarakat” (*social justice*). Hakim telah meninggalkan pertimbangan hukum yang berkeadilan dalam putusan-putusannya. Akibatnya kinerja pengadilan sering disoroti karena sebagian besar dari putusan-putusan pengadilan masih menunjukkan lebih kental bau “formalisme-prosedural” daripada kedekatan pada “rasa keadilan warga masyarakat” oleh sebab itu,

sulit dihindari bila saat ini semakin hari semakin berkembang rasa tidak percaya masyarakat terhadap institusi pengadilan.

Padahal, selama beberapa dekade pengadilan sebagai salah satu pranata dari hukum modern telah mendapat kepercayaan dari masyarakat dunia. Hal ini disebabkan dalam masyarakat, melalui hukum positif yang telah diundangkan oleh semua negara di dunia, telah tercipta suatu pendapat umum bahwa lembaga peradilan merupakan suatu mekanisme yang disediakan negara untuk menyelesaikan sengketa.

Di samping itu, menurut Satjipto Rahardjo dalam bukunya "Hukum, Masyarakat dan Pembangunan" alasan yang mendorong masyarakat menyelesaikan sengketanya ke pengadilan adalah adanya kepercayaan bahwa ditempat itu mereka akan memperoleh keadilan seperti yang mereka kehendaki, bahwa pengadilan merupakan lembaga yang mengekspresikan nilai-nilai kejujuran, mentalitas yang tidak korup dan nilai-nilai utama lainnya, bahwa waktu dan biaya yang mereka keluarkan tidak sia-sia dan bahwa pengadilan merupakan tempat bagi orang untuk benar-benar memperoleh perlindungan hukum.

Namun sayang kepercayaan masyarakat tersebut tidak mendapat respon yang memadai dari pengadilan. Dalam realitasnya, peranan pengadilan belum bisa memenuhi harapan masyarakat, karena banyak putusan-putusannya tidak menyelesaikan masalah tapi justru menimbulkan masalah. Harapan sebagaimana dikemukakan Satjipto Rahardjo, agar pengadilan bukan menjadi tempat untuk membuat keputusan, melainkan untuk memberikan keadilan, tampaknya akan sulit untuk diwujudkan.

Krisis kepercayaan pada pengadilan yang parah tersebut menyebabkan masyarakat tidak lagi mempercayai kredibilitasnya, dan berakibat timbulnya krisis kewibawaan pada pengadilan. Bila pengadilan melaksanakan tugasnya dengan baik, harusnya kewibawaan itu terpancar pada jabatan para hakimnya. Bahkan masyarakat akan menaruh rasa hormat bila melihat gedung pengadilan, apalagi kalau masuk ke ruang sidang dan mengikuti jalannya persidangan.

Sekarang ini, baik hakim maupun ruang sidang di pengadilan sudah tidak lagi dipandang sebagai simbol-simbol kewibawaan pengadilan, tapi justru menjadi sasaran amuk masa atau pelecehan dari pihak-pihak berperkara. Ketidakpercayaan masyarakat pada pengadilan merupakan salah satu kendala besar dalam mewujudkan Indonesia sebagai negara hukum.

Bila masyarakat Indonesia sendiri saja sudah tidak lagi mempercayai lembaga pengadilan, maka masyarakat asing atau investor pun juga tidak akan mempercayainya. Padahal keberadaan mekanisme penyelesaian sengketa yang terpercaya, efektif dan efisien merupakan salah satu faktor utama yang menjadi pertimbangan para investor untuk berinvestasi di suatu negara.

Pada saat ini dalam dunia bisnis, lembaga arbitrase merupakan lembaga penyelesaian sengketa yang dipercaya dan dianggap paling efektif dan efisien oleh para investor untuk menanamkan modalnya. Namun di Indonesia, keberadaan lembaga arbitrase tidak dapat terlepas dari peranan lembaga pengadilan. Hal ini dapat menyebabkan kurangnya kepercayaan pada lembaga arbitrase Indonesia, sehingga akan mengakibatkan berkurangnya jumlah investor yang akan menanamkan modalnya di Indonesia.

Oleh karena itu, sudah saatnya memandirikan lembaga arbitrase di Indonesia menjadi lembaga negara yang berdiri sendiri dan dapat mengeksekusi putusannya sendiri. Sehingga lembaga ini menjadi lebih efektif dan efisien kemudian dengan sendirinya akan menciptakan iklim yang kondusif bagi investor domestik dan menciptakan daya tarik bagi investor asing agar bersedia datang ke Indonesia, serta merangsang pelaku bisnis asing untuk bertransaksi dengan pengusaha-pengusaha domestik.

3. Kedudukan Arbitrase dalam Sistem Peradilan di Indonesia

Dalam sistem peradilan di Indonesia, kedudukan arbitrase adalah *extra judicial* atau peradilan semu (quasi judicial), sedangkan pengadilan negeri (*state court*) berperan sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman (*judicial power*). Oleh karena itu, meskipun undang-undang memberi wewenang kepada arbitrase untuk menyelesaikan sengketa, hal ini tidak mengubah status *extra judicial* yang melekat pada arbitrase. Namun, dalam hal pemeriksaan sengketa pada arbitrase memiliki kemiripan dengan tata cara di pengadilan.

Faktor yang membedakan antara arbitrase dan pengadilan adalah, pada pengadilan lebih mengedepankan metode pertentangan (*adversarial*), sehingga para pihak yang bertikai bertarung satu sama lain dengan hasil akhir yang kuat yang akan menang. Sedangkan arbitrase lebih mengutamakan itikad baik, non-konfrontatif, serta lebih kooperatif. Pada arbitrase para pihak tidak bertarung melainkan mengajukan argumentasi di hadapan pihak ketiga yang akan bertindak sebagai pemutus sengketa.

Rangkaian normatif tentang tata cara pelaksanaan putusan yang harus dipenuhi sebelum putusan arbitrase dilaksanakan (tertuang dalam Pasal 59 ayat (4) UU 30/1999) menunjukkan bahwa sesungguhnya arbitrase masih dianggap tidak mandiri serta tidak sejajar kedudukannya dengan pengadilan negeri, sehingga dianggap tidak matang atau tidak memiliki wewenang untuk dapat mengeksekusi putusannya sendiri. Selain itu, ketidak-adaan kewenangan majelis arbitrase ini disebabkan majelis tersebut tidak bersifat yudisial, dan tidak mempunyai perangkat juru sita yang bertugas melaksanakan eksekusi.

Dalam literatur ada dua pendapat tentang keberadaan arbitrase. Pendapat pertama memasukkan arbitrase dalam paradigma litigasi, sedangkan pendapat kedua memasukkannya dalam paradigma non litigasi. Pendapat pertama dilatarbelakangi bahwa pendekatan yang digunakan dalam menyelesaikan sengketa pada arbitrase adalah *win-lose solution*, sedangkan dalam paradigma non-litigasi digunakan pendekatan *win-win solution* dalam menyelesaikan sengketanya. Kemudian arbitrase dalam hukum positif Indonesia juga dipisahkan dari alternatif penyelesaian sengketa.

Dalam prakteknya, pelaksanaan arbitrase ini tidak sesederhana sebagaimana tertuang dalam teori. Prosedur penyelesaian sengketa melalui arbitrase kadang-kadang bisa lebih mahal⁷⁴ dan lebih lama⁷⁵ dari pengadilan.

⁷⁴ Untuk menyelesaikan sengketa bisnis melalui *International Chamber of Commerce* (ICC) di Paris membutuhkan biaya pendaftaran \$ 2000, biaya administrasi \$ 10.500, dan biaya arbiter bisa mencapai \$ 67.000. (Lihat Adi Sulistiyono, 2006, *Mengembangkan Paradigma Non-Litigasi di Indonesia*, Surakarta, UNS Press, hal 155)

⁷⁵ Sengketa mengenai pencabutan lisensi pengelolaan manajemen Hotel Kartika Plaza Jakarta, antara pemerintah Indonesia dengan Pan American Development Limited dan PT. Amco Indonesia, yang diselesaikan melalui ICSID (*International Center for The Settlement of Investment Disputes*), pusat arbitrase untuk sengketa penanaman modal yang bermarkas di Washington, membutuhkan waktu hampir 12 tahun (15 Januari 1981 s/d 3 Desember 1992). Lihat kronologi

Di Indonesia, keberadaan BANI ternyata belum mampu merangsang pelaku bisnis yang bersengketa untuk memberikan kepercayaan pada lembaga arbitrase. Keadaan ini dapat dilihat dari data yang ada di BANI, misalnya sejak tahun 1979 sampai tahun 1996 ternyata hanya terdapat 76 kasus. Dari 76 kasus tersebut yang berhasil diputus 39 kasus. Dicabut (telah tercapai perdamaian sebelum perkara diperiksa) 20 kasus, dan ditunda (salah satu pihak tidak memenuhi administrasi) 9 kasus⁷⁶. Data tersebut bila dibandingkan dengan kasus-kasus yang ditangani oleh pengadilan sudah barang tentu sangat kecil. Hal ini menandakan belum dipercayainya lembaga arbitrase untuk menyelesaikan sengketa.

Namun demikian, arbitrase telah menjadi tumpuan utama bagi para pelaku bisnis di berbagai negara di dunia untuk menyelesaikan sengketa bisnisnya. Ini dikarenakan karakteristik arbitrase yang sesuai dengan budaya bisnis, yaitu menjamin kerahasiaan materi sengketa; para pihak yang bersengketa mempunyai kedaulatan untuk menetapkan arbiter, tempat, prosedur beracara, dan materi hukum; melibatkan pakar-pakar (arbiter) yang ahli dibidangnya; prosedurnya sederhana dan cepat; dan putusannya bersifat *final* dan *binding*.

Arbitrase kini telah menjadi fenomena dalam penyelesaian sengketa yang dipilih orang, karena kualitas (*quality*) dari para arbiter yang berupa keahlian dalam bidang masing-masing arbiter. Keahlian merupakan salah satu jaminan terhadap kepercayaan, karena keahlian dan integritas yang

sengketa tersebut dalam Sudargo Gautama, 1994, *Arbitrase Bank Dunia Tentang Penanaman Modal Asing di Indonesia dan Jurisprudensi Indonesia dalam Perkara Hukum Perdata*, Bandung, Alumni.

⁷⁶ Lihat dalam Adi Sulistyono, *Pembangunan Hukum Arbitrase di Indonesia Menyongsong Abad XXI*, Justisia No. 40, Juni-Agustus 1997

dimiliki arbiter harus merujuk pada kualitas yang patut dibanggakan, sehingga arbiter dituntut harus mampu meyakinkan pihak-pihak yang berperkara sebagai figur yang bebas dan tidak memihak.

Tanpa ada kepercayaan dari pihak-pihak yang bersengketa terhadap arbiter atau para arbiter menyebabkan lembaga arbitrase tidak akan berfungsi dengan baik, sebab arbitrase bukan berlandaskan yuridis formal, namun berdasarkan kebenaran dan kepatutan (*ex aequo et bono*). Di sinilah letak perbedaan antara arbitrase dengan pengadilan negeri.

Selain itu, pada umumnya lembaga arbitrase mempunyai kelebihan bila dibandingkan dengan lembaga peradilan, seperti tertuang dalam penjelasan UU No. 30 Tahun 1999. Kelebihan tersebut antara lain:

- a. kerahasiaan para pihak dijamin;
- b. kelambatan yang diakibatkan karena hal prosedural dan administratif dapat dihindari;
- c. para pihak dapat memilih arbiter yang menurut keyakinannya mempunyai pengetahuan, pengalaman serta latar belakang yang cukup mengenai masalah yang disengketakan, jujur dan adil;
- d. para pihak dapat menentukan pilihan hukum untuk menyelesaikan masalahnya serta proses dan tempat penyelenggaraan arbitrase; dan
- e. putusan arbiter merupakan putusan yang mengikat para pihak dan dapat dilaksanakan melalui tata cara (prosedur) sederhana saja ataupun langsung.

Namun tidak semua kelebihan di atas benar, karena di negara-negara tertentu proses peradilan dapat berlangsung dengan lebih cepat dari pada



proses arbitrase. Demikian pula, jika ternyata pelaksanaan putusannya tidak bisa segera dilaksanakan, baik karena adanya itikad tidak baik dari para pihak maupun karena adanya upaya bantahan terhadap putusan arbitrase.

Pada hakekatnya, tercapai tidaknya tujuan semula memilih arbitrase sebagai cara penyelesaian sengketa yang akan atau telah tercantum dalam suatu kontrak bisnis, tergantung dari itikad baik para pihak. Keuntungan yang utama berarbitrase adalah adanya kerahasiaan dan tidak ada preseden, serta tidak terikat pada suatu prosedur tertentu.

4. Adanya faktor penghambat perkembangan penggunaan lembaga Arbitrase

Tidak berkembangnya penggunaan lembaga arbitrase menyebabkan belum dipercayainya lembaga ini oleh masyarakat sebagai lembaga alternatif untuk menyelesaikan sengketa, sehingga pemerintah dalam pembuatan Undang-undang tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa tidak menetapkan lembaga arbitrase ini sebagai peradilan negara, oleh karena itu kewenangan untuk mengeksekusi putusannya pun diserahkan pada Pengadilan negeri. Adapun faktor-faktor penghambat tersebut antara lain:

- a. Ketentuan hukum yang mengatur masalah Arbitrase di Indonesia belum banyak diketahui dan dipahami oleh pelaku bisnis,
- b. Belum adanya budaya *arbitration minded* di kalangan pengusaha Indonesia,
- c. Banyak diantara mereka yang belum berani membawa sengketa yang dialaminya keluar dari jalur ajudikasi publik (baca peradilan), karena

selama ini mereka belum mengetahui keberhasilan arbitrase atau BANI dalam menangani sengketa bisnis,

- d. Profesionalitas dan kredibilitas arbiter, baik itu selaku pribadi maupun dalam menyelesaikan sengketa di Indonesia belum banyak diketahui oleh pelaku bisnis. Bahkan nama-nama arbiter yang ada di Indonesia belum banyak dikenal dikalangan pelaku bisnis,
- e. Belum banyak konsultan hukum Indonesia yang mau memperkenalkan/mengarahkan kliennya untuk bersengketa melalui Arbitrase,
- f. Tidak mudah membawa dan menyadarkan pihak-pihak yang bersengketa agar menyelesaikan sengketa melalui arbitrase dengan itikad baik. Seringkali pihak-pihak telah sepakat membawa sengketanya ke Arbitrase, namun setelah sengketa tersebut diputuskan oleh arbiter, pihak yang merasa kalah tidak mau secara sukarela melaksanakan putusan tersebut, dan
- g. Kurangnya pemahaman hakim-hakim tentang masalah arbitrase, sehingga seringkali suatu sengketa yang berdasarkan “klausul arbitrase” seharusnya diselesaikan melalui arbitrase, namun Pengadilan Negeri tetap saja menangani sengketa tersebut. Walaupun pada akhirnya kesalahan tersebut dikoreksi oleh Mahkamah Agung, namun kasus itu sudah terlanjur memakan waktu bertahun-tahun.

Oleh karena itulah perlu dilakukan usaha-usaha yang dapat meningkatkan mutu lembaga arbitrase agar lembaga ini tidak lagi dianggap remeh oleh masyarakat pada umumnya dan kalangan pengusaha pada

khususnya. Diantaranya dengan mengembangkan kesadaran dan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga arbitrase mulai dari bangku sekolah. Mengenalkan lembaga arbitrase kepada masyarakat sejak dini dan melakukan sosialisasi secara terus-menerus tentang terjadinya distorsi di lembaga peradilan yang merupakan promosi baik untuk mengembangkan kepercayaan masyarakat yang percaya pada paradigma litigasi, sebab adanya krisis kepercayaan masyarakat pada lembaga peradilan telah membuka ruang, kesempatan yang lebih luas untuk menanamkan lembaga arbitrase, sehingga masyarakat bisnis mempunyai banyak alternatif pemikiran untuk akses keadilan.

Dalam proses pengembangan tersebut peran negara tetap dibutuhkan, namun di sini negara hanya mendukung dan memfasilitasi keinginan masyarakat tersebut, khususnya dalam hal penyediaan sarana dan prasarana yang mendukung berkembangnya penggunaan lembaga arbitrase. Berdasarkan hal itu maka pemerintah perlu juga mengagendakan masalah pengembangan lembaga arbitrase terkait dalam strategi pembangunan ekonominya.

B. Akibat Hukum dari Diberikannya kewenangan Eksekutor Terhadap Putusan Arbitrase Kepada Pengadilan Negeri

Pemberian kewenangan untuk mengeksekusi putusan arbitrase kepada pengadilan negeri ini menimbulkan akibat bagi berbagai pihak, diantaranya:

1. Bagi Pengadilan Negeri

Bagi pengadilan negeri, pemberian kewenangan ini akan menambah beban. Banyaknya kasus yang diajukan ke pengadilan sudah menyebabkan prosesnya seringkali berkepanjangan, apalagi bila ditambah dengan didaftarkannya putusan arbitrase, baik putusan arbitrase internasional atau arbitrase asing maupun putusan arbitrase nasional untuk dimintakan eksekusi.

Hal tersebut disebabkan karena untuk putusan arbitrase asing saja Ketua pengadilan Negeri Jakarta Pusat harus memeriksa permohonan pelaksanaan eksekusi putusan arbitrase asing yang bersangkutan, apakah telah memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan dalam UU 30/1999 atau belum, terutama berkaitan dengan keikutsertaan negara tempat keputusan arbitrase asing tersebut ditetapkan dalam meratifikasi konvensi-konvensi yang berkaitan, dan adanya perjanjian bilateral yang dibuat negara yang bersangkutan dengan Republik Indonesia. Selain itu, juga diperhatikan apakah lembaga arbitrase asing yang bersangkutan tidak melanggar ketertiban umum di Indonesia, kepatutan dan kesusilaan.

Sedangkan untuk memulai eksekusi, harus dimulai dengan melakukan peneguran, setelah delapan hari peneguran harus ditindaklanjuti dengan sitaan dan kemudian lelang di hadapan kantor lelang setempat dari aset pihak yang dikalahkan. Disini timbul kemungkinan masuknya berbagai pihak, baik pihak yang harus melaksanakan eksekusi maupun pihak ketiga yang mempunyai kepentingan dan dapat menyanggah segala sesuatu yang telah didasarkan atas putusan eksekusi tersebut. Jadi ada bermacam-macam

keberatan yang bisa diajukan dari berbagai pihak untuk memperlambat dilaksanakannya eksekusi terhadap pihak yang kalah.

Proses yang berbelit seperti itu tentunya akan memakan biaya yang tinggi dan sering memberikan hasil yang kurang memuaskan sehingga menyebabkan tidak lancarnya jalur keadilan (*access to justice*). Belum lagi karena lamanya waktu yang diperlukan bertentangan dengan percepatan dunia bisnis, menyebabkan bertambah maraknya ‘permainan kotor’ dalam lembaga peradilan.

Para pelaku bisnis yang tidak sabar dengan lamanya proses di pengadilan negeri cenderung memilih jalan pintas, yaitu dengan menyuap oknum-oknum di pengadilan negeri agar mempersingkat waktu keluarnya perintah untuk mengeksekusi putusan arbitrase terhadap sengketanya. Hal ini tentunya akan merugikan pengadilan negeri, karena adanya reputasi yang buruk sehingga akan mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan. Masyarakat tidak akan menaruh hormat lagi pada lembaga peradilan yang oknum-oknumnya bisa disuap dengan mudah, karena akan menutup akses keadilan bila ternyata lembaga peradilan lebih berpihak pada kalangan yang berduit, yang sanggup membayar tinggi untuk memperoleh kemenangan.

Padahal dengan berkembangnya penggunaan alternatif penyelesaian sengketa khususnya lembaga arbitrase untuk menyelesaikan sengketa, akan bermanfaat mengurangi beban lembaga peradilan. Kurangnya beban pengadilan dalam menangani suatu sengketa diharapkan akan mampu meningkatkan kualitas keadilan yang diberikan pada masyarakat. Dalam

jangka panjang, kepercayaan masyarakat pada penggunaan alternatif penyelesaian sengketa khususnya lembaga arbitrase juga akan membuat kondisi ekonomi nasional menjadi lebih efisien dan produktif. Karena pelaku-pelaku bisnis yang bersengketa tidak lagi harus membuang banyak uang dan waktu untuk mendapatkan kepastian penyelesaian sengketa. Di samping itu, juga dapat meningkatkan kepercayaan investor asing untuk menanamkan modalnya di Indonesia, karena keberadaan mekanisme penyelesaian sengketa yang efektif dan efisien merupakan salah satu daya tarik yang menjadi bahan pertimbangan investor.

2. Bagi Lembaga Arbitrase

Akibat yang ditimbulkan dari pemberian kewenangan ini pada pengadilan negeri menyebabkan lembaga arbitrase menjadi kurang efektif dalam menyelesaikan sengketa perdagangan bagi para pelaku bisnis. Hal ini dikarenakan putusan yang telah dikeluarkan oleh arbiter tidak dapat langsung dilaksanakan sebelum didaftarkan ke pengadilan negeri. Dengan demikian akan memakan waktu yang lebih lama, belum lagi bila nantinya putusan arbitrase tersebut dibatalkan oleh pengadilan negeri, seperti terjadi dalam beberapa kasus, antara lain:

- a. Kasus antara E.D & F. Man Sugar Ltd. (MAN) sebuah perusahaan komoditas Inggris sebagai eksportir, melawan Yani Haryanto, pengusaha Indonesia sebagai importir⁷⁷.

Para pihak setuju dalam kontrak (tahun 1982) untuk menunjuk Badan Arbitrase The Council of the refined Sugar Association di London untuk

⁷⁷ Lihat Gatot Soemartono, *Op, cit.*, hal 40

menyelesaikan sengketa yang timbul di antara mereka. Ketika Yani Haryanto (akibat jatuhnya harga gula) tidak mau (mampu) membuka *letter of credit* yang diwajibkan, pada juni 1984 MAN membawa kasus tersebut ke badan arbitrase dimaksud di London dengan gugatan ganti kerugian sebesar US\$ 146,300,000.

Putusan arbitrase Inggris yang memenangkan MAN sebesar US\$ 22,000,000 (dua puluh dua juta dolar AS) tersebut ditolak pelaksanaannya di Indonesia karena perjanjian pokok (yang termasuk di dalamnya cara penyelesaian sengketa melalui arbitrase) batal demi hukum. Akibatnya, klausul arbitrasenya tidak dapat dilaksanakan. (lihat putusan yang memenangkan Yani Haryanto, yaitu putusan PN Jakarta Pusat No. 499/Pdt/G/VI/1988/PN.Jkt.Pst tanggal 29 Juni 1989, yang dikuatkan putusan PT Jakarta No. 486/Pdt/1989/PT.DKI tanggal 14 Oktober 1989, dan dikuatkan lagi dengan putusan MA No. 1205K/Pdt/1990 tertanggal 4 Desember 1991).

Kasus ini membuktikan bahwa dengan didaftarkanya putusan arbitrase tersebut ke pengadilan negeri justru membuatnya batal demi hukum hanya karena perjanjian pokoknya batal demi hukum.

- b. Kasus dalam putusan sela PN Jakarta Pusat No. 517/Pdt.G/1999/PNJKT.PST, 13 Desember 1999, atas kasus PT Paiton Energy melawan PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)⁷⁸. Putusan tersebut menerima argumantasi PLN bahwa perjanjian arbitrase tidak sah

⁷⁸ *Ibid*, hal 41

dan batal demi hukum karena karena perjanjian (pokok) penjualan listrik bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, dan ketertiban umum.

Kasus ini membuktikan bahwa Pengadilan Negeri mengabaikan prinsip *separability* yang telah diatur dalam UU No. 30/1999 yaitu prinsip pemisahan yang menempatkan klausul arbitrase berdiri sendiri dan terpisah dari peristiwa-peristiwa lainnya.

- c. Kasus Bankers Trust Company dan Bankers Trust International PLC (BT) melawan PT Mayora Indah Tbk (Mayora)⁷⁹, dimana PN Jakarta Selatan tetap menerima gugatan Mayora (meskipun terdapat klausul arbitrase di dalamnya), dan menjatuhkan putusan No. 46/Pdt.G/1999 tanggal 9 Desember 1999, yang memenangkan Mayora. Anehnya, Ketua PN Jakarta Pusat dalam putusan No. 001 dan 002/Pdt/Arb.Int/1999/PN.JKT.PST juncto 02/Pdt.P/2000/PN.JKT.PST, tanggal 3 Februari 2000, menolak permohonan BT bagi pelaksanaan putusan Arbitrase di London, dengan alasan perkara tersebut masih dalam proses peradilan dan belum memiliki kekuatan hukum tetap. Penolakan PN Jakarta Pusat tersebut dikuatkan oleh putusan MA No. 02 K/Ex'r/Arb.Int/Pdt/2000, tanggal 5 September 2000.

Kasus ini membuktikan bahwa meskipun lembaga peradilan harus mendukung arbitrase dan melaksanakan putusannya, dalam praktik masih saja ditemukan pengadilan yang menentang. Bahkan, ketika proses arbitrase internasional telah berlangsung dan putusan arbitrase

⁷⁹ *Ibid*, hal 73

telah dijatuhkan, masih dijumpai pengadilan negeri yang melayani gugatan pihak yang kalah.

- d. Kasus Karaha Bodas antara Pertamina melawan Karaha Bodas Company (KBC)⁸⁰, Arbitrase UNCITRAL di Jenewa (pada tanggal 2 Desember 2000) memenangkan KBC dengan menghukum Pertamina membayar ganti rugi sebesar USD 216 juta. KBC tidak pernah mendaftarkan putusan arbitrase internasional tersebut di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Tetapi, Pertamina tetap meminta pembatalan putusan arbitrase (yang tidak pernah didaftarkan tersebut), dan PN Jakarta Pusat menerimanya. Akhirnya, PN Jakarta Pusat (pada 27 Agustus 2002) membatalkan putusan arbitrase tersebut (baik *preliminary award* maupun *final award*).

Kasus ini membuktikan bahwa dalam praktek dapat dijumpai kasus-kasus yang putusan arbitrasenya belum didaftarkan di Pengadilan Negeri, permohonan pembatalannya tetap diajukan oleh pihak yang kalah. Anehnya, Pengadilan Negeri tetap menerima dan memeriksa perkaranya melalui proses gugatan biasa, bahkan mengabulkan permohonan pembatalan putusan arbitrase.

- e. Kasus antara PERUM PERURI (Percetakan Uang RI) dengan PT. PURA BARU TAMA⁸¹ sebuah pabrik kertas di kota Kudus yang mengadakan perjanjian tertanggal 26 Januari 2000 dan terdapat klausula arbitrase dimana bila terjadi sengketa diselesaikan melalui arbitrase BANI. Ketika terjadi sengketa yang berpangkal pada pernyataan

⁸⁰ *Ibid*, hal 94

⁸¹ Lihat “*Masalah Yuridis Pembatalan Putusan Arbitrase-BANI (Kasus Kertas Uang RI)*”. Majalah Varia Peradilan Tahun XIX No. 227 Agustus 2004, hal 40

PERURI bahwa bahan kertas uang produk dari PT PURA tidak memenuhi standar spesifikasi “substandar”. Putusan arbitrase yang memenangkan PERURI didaftarkan ke PN, karena merasa dirugikan PT PURA mengajukan pembatalan putusan arbitrase ke PN tersebut. Oleh PN Kudus dengan putusan No. 30/Pdt-P/2002/PN.KDS tertanggal 2 Juli 2004 membatalkan putusan Arbitrasenya.

Kasus ini membuktikan bahwa pertimbangan Judex Facti PN Kudus yang membahas surat-surat bukti para saksi hasil laboratorium kertas uang PT PURA, menurut MA tidak memenuhi butir kedua Pasal 70 UU No. 30/1999, di samping itu judex facti telah menilai materi yang telah diperiksa oleh Arbitrase (BANI) merupakan Kompetensi Absolut dari BANI.

Dalam kasus Bankers Trust melawan Mayora sungguh aneh karena mengetengahkan ketertiban umum sebagai salah satu alasan. Seharusnya PN Jakarta Selatan menolak untuk memeriksa perkara tersebut karena bukan merupakan kewenangannya, tidak diajukan atas dasar adanya perbuatan melawan hukum, dan dengan Mayora mengajukan perkara tersebut ke pengadilan negeri padahal saat itu arbitrase sedang berjalan, menunjukkan bahwa Mayora tidak beritikad baik dalam pelaksanaan perjanjian tersebut. Dalam hal ketertiban umum, yang dimaksud ketertiban umum oleh hakim adalah perkara tersebut sedang dalam proses di pengadilan hukum di pengadilan, alasan seperti ini seharusnya tidak dapat dijadikan alasan ketertiban umum. Apa yang telah dilakukan oleh pengadilan negeri Jakarta

Selatan telah melanggar ketentuan Pasal 11 UU No. 30/1999, dan sayangnya Mahkamah Agung justru menguatkan putusan ini.

Hal tersebut membuktikan bahwa pada prakteknya, walaupun pengaturan arbitrase sudah jelas dan pelaksanaannya bisa berjalan tanpa kendala, namun dalam eksekusinya sering mengalami hambatan dari pengadilan negeri. Seharusnya pengadilan negeri tidak berwenang memeriksa kembali perkara yang sudah dijatuhkan putusan arbitrasenya, kecuali apabila ada perbuatan melawan hukum terkait dengan pengambilan putusan arbitrase dengan itikad tidak baik, dan apabila putusan arbitrase itu melanggar ketertiban umum (dengan kriteria: putusan arbitrase melanggar prosedur arbitrase yang diatur dalam peraturan perundangan negara, misalnya kewajiban untuk mendaftarkan putusan arbitrase di pengadilan setempat tidak dilaksanakan; putusan arbitrase tidak memuat alasan-alasan, padahal peraturan perundang-undangan negara tersebut mewajibkannya; atau jika salah satu pihak tidak mendapat kesempatan untuk didengar argumentasinya sebelum putusan arbitrase dijatuhkan⁸²).

Selain itu pemberian kewenangan eksekutur kepada pengadilan negeri akan membuat lembaga arbitrase kehilangan kepercayaan dari para pelaku bisnis, sebab lembaga ini dianggap tidak mampu memenuhi tuntutan percepatan dalam dunia bisnis, dikarenakan putusannya yang tidak dapat dieksekusi sendiri sehingga makan waktu lebih lama karena harus didaftarkan terlebih dulu oleh arbiter atau kuasanya ke pengadilan negeri

⁸² Gatot Soemartono. *Arbitrase dan Mediasi di Indonesia*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2006), hal 76-77

dan harus “mengantri” untuk mendapatkan perintah eksekusi dari hakim di pengadilan negeri.

Beberapa akibat yang ditimbulkan oleh pemberian kewenangan eksekutur tersebut bagi lembaga arbitrase tentunya akan membuat lembaga ini kurang disukai bahkan tidak populer di kalangan para pelaku bisnis yang ada di Indonesia maupun pelaku bisnis yang berada di luar negeri yang melakukan kerja sama dengan pelaku bisnis Indonesia.

Padahal arbitrase lebih dipilih oleh para investor atau penanam modal karena sangat sesuai dengan moto mereka (*time is money*) dan prinsip mereka, yaitu efisien dan ekonomis. Keberadaan mekanisme penyelesaian sengketa yang *reliable*, terpercaya, efektif dan efisien seperti arbitrase merupakan salah satu faktor utama yang menjadi pertimbangan investor untuk melakukan investasi di suatu negara. Bila lembaga arbitrase di Indonesia tidak dapat bekerja secara efektif dan efisien, maka dapat dipastikan bahwa para investor yang menginvestasikan uangnya di Indonesia akan berkurang.

3. Bagi Para Pihak yang Bersengketa

Para pihak yang bersengketa yang notabene adalah para pelaku bisnis, baik itu pebisnis dalam negeri maupun para investor atau pebisnis dari luar negeri akan kehilangan banyak waktu atau membuang-buang waktu dengan adanya keharusan untuk mendaftarkan putusan arbitrase ke pengadilan negeri, sebab para pihak yang telah memilih untuk menyelesaikan sengketanya melalui jalur arbitrase tentunya memiliki keinginan agar sengketanya cepat diselesaikan, namun dengan adanya

keharusan tersebut, sengketa yang tadinya telah memperoleh jalan keluar, menjadi tersendat pelaksanaannya.

Hal tersebut salah satunya disebabkan oleh putusan dari pengadilan negeri sendiri, seperti pada kasus Paiton, Karaha Bodas dan Percetakan Kertas Uang sebagaimana tertulis dalam poin dua di atas, dimana putusan arbitrasenya dibatalkan oleh pengadilan negeri setelah didaftarkan serta dalam kasus Bankers Trust Company dan Bankers Trust International PLC (BT) melawan PT Mayora Indah Tbk (Mayora) yang putusan arbitrasenya ditolak untuk dilaksanakan di Indonesia. Keadaan ini tentunya akan sangat merugikan pihak yang menang, karena pihak yang kalah akan bebas untuk tidak melaksanakan putusan yang dijatuhkan akibat pembatalan dan penolakan tersebut.

Pendaftaran putusan arbitrase ke pengadilan negeri juga akan menambah lagi biaya yang harus dikeluarkan oleh para pihak. Selain mengeluarkan biaya untuk proses berarbitrase, para pihak juga harus mengeluarkan biaya untuk mengeksekusi putusan arbitrase di pengadilan negeri. Otomatis biaya yang kemungkinan sudah banyak dikeluarkan, akan bertambah banyak lagi dengan keharusan tersebut.

Selain itu pada sidang pengadilan, menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dilaksanakan dengan sifat terbuka untuk umum, begitu pula putusannya diucapkan dalam sidang terbuka. Dengan mendaftarkan putusan arbitrasenya ke pengadilan negeri agar dapat dilaksanakan, akan menimbulkan kerugian bagi perusahaan karena bila

masyarakat mengetahui bahwa perusahaan tersebut mempunyai masalah, maka masyarakat akan meragukan kredibilitas dari usahanya.

Menurut Erman Rajagukguk, ada beberapa alasan mengapa pengusaha asing cenderung mengadakan hubungan perjanjian dengan klausul arbitrase, yaitu *pertama*, pada umumnya pihak asing kurang mengenal sistem tata hukum negara lain. *Kedua*, adanya keraguan akan sikap obyektifitas pengadilan setempat dalam memeriksa dan memutus perkara yang di dalamnya terlibat unsur asing. *Ketiga*, pihak asing masih ragu akan kualitas dan kemampuan pengadilan negara berkembang memeriksa dan memutus perkara yang berskala internasional dan alih teknologi. *Keempat*, timbul dugaan dan kesan, penyelesaian sengketa melalui jalur formal badan peradilan memakan waktu yang lama⁸³.

Dari pernyataan Erman Rajagukguk tersebut, jelas diketahui bahwa ada keragu-raguan pihak asing terhadap lembaga peradilan. Oleh karena itu dapat diprediksikan apabila dalam penyelesaian sengketa melalui jalur arbitrase di Indonesia masih ada campur tangan dari pihak pengadilan negeri terutama dalam hal pelaksanaan putusan, maka akan banyak investor asing yang akan berpikir dua kali untuk bekerja sama dengan pihak Indonesia, hal ini tentunya akan merugikan perekonomian negara kita sendiri.

⁸³ Lihat Erman Rajagukguk, *Keputusan Arbitrase Asing Mulai Dapat Dilaksanakan di Indonesia*, Suara Pembaharuan, 7 Juni 1990, hal 2

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pemberian kewenangan eksekutor terhadap putusan arbitrase kepada pengadilan negeri didasarkan oleh beberapa pertimbangan hukum, di antaranya:

- Pengaturan Tentang Pelaksanaan Putusan Arbitrase Dalam Konvensi-konvensi Internasional yaitu *Convention On The Settlement Of Investment Disputes Between States and Nationals of Other States (ICSID Convention)* dan *Convention On The Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Award 1958 (New York Convention 1958)*

Kedua konvensi tersebut bila dilihat segi jangkauannya, untuk UU Nomor 5/1968 tentang persetujuan konvensi ICSID lebih sempit dari Kepres No. 34/1981 tentang pengesahan Konvensi New York. Masalah recognition and enforcement yang diatur dalam UU No. 5/1968 baru meliputi putusan arbitrase yang dijatuhkan ICSID, sepanjang mengenai perselisihan yang menyangkut penanaman modal asing, atau joint venture. Sedangkan dalam Kepres No. 34/1981, pengakuan serta pelaksanaan eksekusi atas setiap putusan arbitrase yang dijatuhkan diluar wilayah hukum negara Republik Indonesia.

- Adanya Paradigma Litigasi yang berkembang dalam masyarakat

Pranata yang sering dipakai oleh masyarakat untuk menyelesaikan sengketa adalah Pengadilan. Pengadilan atau lembaga peradilan merupakan pranata dan penyangga bangunan sistem hukum modern yang dipercaya oleh penganut Paradigma Litigasi sebagai suatu sarana untuk mengakomodasi sengketa-sengketa yang muncul di masyarakat.

Sampai sekarang masyarakat menganggap penting kehadiran dan keberadaan lembaga pengadilan sebagai 'katup penekan' atau *pressure valve* atas segala pelanggaran hukum dan ketertiban masyarakat. Di samping itu pengadilan masih diharapkan berperan sebagai *the last resort* untuk mencari kebenaran dan keadilan di tengah-tengah masyarakat.

Lembaga peradilan juga mempunyai kedudukan penting dalam sistem hukum karena mempunyai fungsi membuat hukum baru. Salah satu keunggulan yang dimiliki lembaga ini adalah tidak mungkin mengalami jalan buntu (*dead lock*) dan mempunyai otoritas menggunakan paksaan (*coercive*) untuk pelaksanaan putusan.

Oleh karena itulah pengadilan diberi otoritas atau wewenang oleh undang-undang untuk mengeksekusi putusan arbitrase, baik itu putusan arbitrase nasional maupun putusan arbitrase internasional.

➤ **Kedudukan Arbitrase dalam Sistem Peradilan di Indonesia**

Dalam sistem peradilan di Indonesia, kedudukan arbitrase adalah *extra judicial* atau peradilan semu (quasi judicial), sedangkan pengadilan negeri (*state court*) berperan sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman

(*judicial power*). Oleh karena itu, meskipun undang-undang memberi wewenang kepada arbitrase untuk menyelesaikan sengketa, hal ini tidak mengubah status *extra judicial* yang melekat pada arbitrase.

Namun, dalam hal pemeriksaan sengketa pada arbitrase memiliki kemiripan dengan tata cara di pengadilan. Rangkaian normatif tentang tata cara pelaksanaan putusan yang harus dipenuhi sebelum putusan arbitrase dilaksanakan (tertuang dalam Pasal 59 ayat (4) UU 30/1999) menunjukkan bahwa sesungguhnya arbitrase masih dianggap tidak mandiri serta tidak sejajar kedudukannya dengan pengadilan negeri, sehingga dianggap tidak matang atau tidak memiliki wewenang untuk dapat mengeksekusi putusannya sendiri.

Selain itu, ketidak-adaan kewenangan majelis arbitrase ini disebabkan majelis tersebut tidak bersifat yudisial, dan tidak mempunyai perangkat jurusita yang bertugas melaksanakan eksekusi.

- Adanya faktor penghambat perkembangan penggunaan lembaga Arbitrase

Tidak berkembangnya penggunaan lembaga arbitrase menyebabkan belum dipercayainya lembaga ini oleh masyarakat sebagai lembaga alternatif untuk menyelesaikan sengketa, sehingga pemerintah dalam pembuatan Undang-undang tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa tidak menetapkan lembaga arbitrase ini sebagai peradilan negara. Oleh karena itu kewenangan untuk mengeksekusi putusannya pun diserahkan pada Pengadilan negeri.

2. Pemberian kewenangan eksekutur terhadap putusan arbitrase kepada pengadilan negeri memberikan akibat Hukum bagi beberapa pihak, di antaranya:

➤ Bagi Pengadilan Negeri

Bagi pengadilan negeri, pemberian kewenangan ini menyebabkan bertambahnya beban. Dengan proses yang berbelit tentunya akan memakan biaya yang tinggi dan sering memberikan hasil yang kurang memuaskan. Hal tersebut menyebabkan tidak lancarnya jalur keadilan (*access to justice*) serta bertambah maraknya ‘permainan kotor’ dalam lembaga peradilan.

➤ Bagi Lembaga Arbitrase

Akibat yang ditimbulkan dari pemberian kewenangan ini pada pengadilan negeri adalah kurang efektif nya lembaga arbitrase dalam menyelesaikan sengketa perdagangan bagi para pelaku bisnis (terlihat dari berbagai kasus yang putusan arbitrasenya justru dibatalkan atau ditolak pelaksanaannya oleh pengadilan negeri setelah didaftarkan).

Selain itu juga membuat lembaga arbitrase kehilangan kepercayaan dari para pelaku bisnis, sehingga lembaga ini kurang disukai bahkan tidak populer di kalangan para pelaku bisnis yang ada di Indonesia maupun pelaku bisnis yang berada di luar negeri yang melakukan kerja sama dengan pelaku bisnis Indonesia.

➤ Bagi Para Pihak yang Bersengketa

Dengan adanya keharusan untuk mendaftarkan putusan arbitrase ke pengadilan negeri menyebabkan bertambahnya waktu dan biaya yang harus dikeluarkan oleh para pihak yang bersengketa. Selain itu, kaharusan tersebut akan merugikan perusahaan bila masyarakat mengetahui sengketa yang telah terjadi.

Pihak yang menang pun akan dirugikan bila dengan pendaftaran tersebut justru menyebabkan putusan arbitrasenya dibatalkan atau ditolak pelaksanaannya, seperti terjadi dalam beberapa kasus, yaitu antara Mayora dengan Bankers Trus, antara Perum PERURI dengan pabrik kertas, kasus Karaha Bodas, dan sebagainya.

B. Saran

1. Mengembangkan kesadaran dan kepercayaan masyarakat dengan menjadikan paradigma non-litigasi sebagai kurikulum sistem pendidikan nasional dari tingkat sekolah dasar sampai perguruan tinggi.
2. Melakukan usaha-usaha yang dapat meningkatkan mutu lembaga arbitrase agar lembaga ini tidak lagi dianggap remeh oleh masyarakat pada umumnya dan kalangan pengusaha pada khususnya. Diantaranya dengan mengembangkan kesadaran dan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga arbitrase mulai dari bangku sekolah, mengenalkan lembaga arbitrase kepada masyarakat sejak dini dan melakukan sosialisasi secara terus-menerus tentang terjadinya distorsi di lembaga peradilan yang merupakan promosi baik untuk mengembangkan kepercayaan masyarakat yang percaya pada paradigma litigasi, sebab adanya krisis kepercayaan



masyarakat pada lembaga peradilan telah membuka ruang, kesempatan yang lebih luas untuk menanamkan lembaga arbitrase, sehingga masyarakat bisnis mempunyai banyak alternatif pemikiran untuk akses keadilan.

3. Menetapkan lembaga Arbitrase sebagai lembaga peradilan negara yang mandiri dan sejajar kedudukannya dengan pengadilan negeri, yaitu dengan mengamandemen beberapa pasal dalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian sengketa.
4. Memberikan jurusita tersendiri bagi lembaga arbitrase agar dapat mengeksekusi putusannya.



DAFTAR PUSTAKA

Literatur

Adolf, Huala. 1994, *Hukum Arbitrase Komersial Internasional*, Penerbit PT Raja Grafindo Persada: Jakarta

Atmaja, Asikin Kesuma. 1973, *Arbitrase Perdagangan Internasional*, Penerbit Prisma: Jakarta

Badruzaman, Mariam Darus. 1994, *Aneka Hukum Bisnis*. Penerbit Alumni Bandung

Djarab, Herdamin, dkk. 2001, *Prospek Pelaksanaan Arbitrase di Indonesia*. Penerbit PT Citra Aditya Bakti: Bandung

Emirzon, Joni. 2001, *Alternatif Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan Negeri*. Penerbit PT Gramedia: Jakarta

Gautama, Sudargo. 1986, *Indonesia dan Arbitrase Internasional*. Penerbit Alumni: Bandung.

-----, 1999, *Undang-undang Arbitrase Baru 1999*, Penerbit PT. Citra Aditya Bakti: Bandung

-----, 1996, *Aneka Hukum Arbitrase (Ke Arah Hukum Arbitrase Indonesia Baru)*, Penerbit PT. Citra Aditya Bakti: Bandung

Fuady, Munir. 2000, *Arbitrase Nasional Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis*. Penerbit PT Citra Aditya Bakti: Bandung

Harahap, Yahya. 2004, *Arbitrase Ditinjau Dari Reglemen Acara Perdata – Peraturan Prosedur BANI – ICSID – UNCITRAL Arbitration Rules – The 1958 New York Convention Dan Perma No. 1 Tahun 1990*. Penerbit Sinar Grafika: Jakarta

Ichsan, Akhmad, 1992, *Kompendium Tentang Arbitrase Perdagangan Internasional*. Penerbit PT Pradnya Paramita: Jakarta

Mertokusumo, Sudikno, 2002, *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Penerbit Liberty: Yogyakarta

Rajagukguk, Erman, 2000, *Arbitrase dan Putusan Pengadilan*, Penerbit PT Chandra Pratama: Jakarta

Soekanto, Soerjono.dkk. 1986, *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali Pers: Jakarta

Soekanto, Soerjono. 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press: Jakarta

Soemartono, Gatot. 2006, *Arbitrase Dan Mediasi Di Indonesia*, Penerbit PT Gramedia Pustaka Utama: Jakarta

-----, 1995, *Pelaksanaan Keputusan Arbitrase (Asing) di indonesia Serta Implikasinya*, Buletin Ilmiah Universitas Tarumanegara, Thn. IX/No. 33: Jakarta

Soemitro, Ronny Hanitijo. *Metode Penelitian Hukum Dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia: Jakarta

Subekti. 1996, *Arbitrase Perdagangan*. Penerbit PT Bina Cipta: Jakarta

-----, 1992, *Kumpulan Karangan Hukum Perikatan Arbitrase dan Peradilan*, Penerbit Alumni: Bandung

Sudiarto,H.dkk.2004, *Mengenal Arbitrase, Salah Satu Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis*, Raja Grafindo Persada: Jakarta

Sulistiyono, Adi.2006, *Mengembangkan Paradigma Non-Litigasi di Indonesia*. UNS Press: Surakarta

Sunggono, Bambang. 1997, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada: Jakarta

Widjaja, Gunawan. 2002, *Alternatif Penyelesaian Sengketa*, PT Raja Grafindo Persada: Jakarta

-----, 2003. *Hukum Arbitrase*, PT Raja Grafindo Persada: Jakarta.

2003

Undang-Undang

- KUH Acara Perdata (HIR)
- Kitab Undang-undang Hukum Perdata (BW)
- Reglemen Acara Perdata (Rv)
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 Tentang Peradilan Umum
- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 yang merupakan pengganti Undang-undang No.35 Tahun 1999 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 Tentang Pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa
- Peraturan Prosedur Badan Arbitrase Nasional Indonesia
- ICSID Convention
- New York Convention 1958

Internet

- www.google.com
- www.hukumonline.com
- www.bani-arb.org

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

LAMPIRAN

